

**PANDANGAN TOKOH NAHDATUL ULAMA DAN TOKOH
MUHAMMADIYAH TERHADAP MENAIKKAN UANG PINANGAN
UNTUK PELAKSANAAN RESEPSI PERNIKAHAN**

(Studi Kasus di Kecamatan Tanjungbalai Utara Kota Tanjungbalai)

SKRIPSI

OLEH:

SRI REZEKI SITORUS

0202163049



PRODI PERBANDINGAN MAZHAB

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA

MEDAN

2020

**PANDANGAN TOKOH NAHDATUL ULAMA DAN TOKOH
MUHAMMADIYAH TERHADAP MENAIKKAN UANG PINANGAN
UNTUK PELAKSANAAN RESEPSI PERNIKAHAN**

(Studi Kasus di Kecamatan Tanjungbalai Utara Kota Tanjungbalai)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Syari'ah Pada
Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU)

Oleh:

SRI REZEKI SITORUS

NIM : 0202163049



**PRODI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
2020**

**PANDANGAN TOKOH NAHDATUL ULAMA DAN TOKOH
MUHAMMADIYAH TERHADAP MENAIKKAN UANG PINANGAN
UNTUK PELAKSANAAN RESEPSI PERNIKAHAN
(Studi Kasus di Kecamatan Tanjungbalai Utara Kota Tanjungbalai)**

OLEH:

SRI REZEKI SITORUS

0202163049

Menyetujui:

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Arifin Marpaung, MA
NIP. 19651005 19980 3 1004

Irwansyah, M.H
NIP. 19801011 201411 1002

Mengetahui, Ka. Jurusan
Perbandingan Mazhab
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Arifin Marpaung, MA
NIP. 19651005 19980 3 1004

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “**PANDANGAN TOKOH NAHDATUL ULAMA DAN TOKOH MUHAMMADIYAH TERHADAP MENAIKKAN UANG PINANGAN UNTUK PELAKSANAAN RESEPSI PERNIKAHAN**” telah di Munaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan pada tanggal 07 Januari 2021. Skripsi telah diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum.

Medan, 07 Januari 2021
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum
UIN-SU Medan

Ketua

Sekretaris

Arifin Marpaung, MA
NIP.19651005 199803 1 004

Irwansyah, M.H
NIP.19801011 201411 1 002

Anggota

Arifin Marpaung, MA
NIP.19651005 199803 1 004

Irwansyah, M.H
NIP.19801011 201411 1 002

Drs. Sudianto, MA
NIP.19591023 199403 1 001

Dr. Akmaluddin Syahputra, M.Hum
NIP.19751117 200501 1 004

Mengetahui:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN-SU Medan

Dr. Ardiansyah, Lc, M.Ag
NIP. 19760216 200212 1 002

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sri Rezeki Sitorus

Nim : 0202163049

Tempat/Tanggal.Lahir : Tanjungbalai, 29 Mei 1998

Jurusan : Perbandingan Mazhab

Fakultas : Syariah dan Hukum

Tahun Masuk : 2016

Judul Skripsi : **PANDANGAN TOKOH NAHDATUL ULAMA
DAN TOKOH MUHAMMADIYAH
TERHADAP MENAIKKAN UANG
PINANGAN UNTUK PELAKSANAAN
RESEPSI PERNIKAHAN**

Pembimbing Skripsi I : Arifin Marpaung, MA

Pembimbing Skripsi II : Irwansyah, M.H

Menyatakan dengan ini bahwa skripsi yang berjudul di atas adalah benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan didalamnya, akan menjadi tanggungjawab saya.

Medan, 07 Januari 2021

SRI REZEKI SITORUS
NIM: 0202163049

IKHTISAR

Judul penelitian yang penulis teliti yaitu pandangan tokoh Nahdatul Ulama dan tokoh Muhammadiyah terhadap menaikkan uang pinangan untuk pelaksanaan resepsi pernikahan (Studi Kasus di Kecamatan Tanjungbalai Utara Kota Tanjungbalai). Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif normatif yaitu melaksanakan wawancara kepada tokoh Nahdatul Ulama dan tokoh Muhammadiyah serta wawancara kepada masyarakat yang berkaitan dengan judul yang disebutkan diatas, dan juga melakukan studi pustaka yaitu dengan mengumpulkan data dan bahan-bahan dengan cara mengambil informan dari buku-buku yang berkaitan. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dengan melakukan studi lapangan, artinya melakukan wawancara dalam menemukan sumber data yang berkenaan dengan masalah tersebut. Sehingga mendapatkan kesimpulan dari penelitian ini yaitu Realita yang terjadi pada masyarakat Kecamatan Tanjung Balai tentang menaikkan uang pinangan untuk pelaksanaan resepsi pernikahan ini sebahagian terjadi ditengah-tengah masyarakat di Kecamatan Tanjung Balai Utara dan berlomba-lomba dalam menaikkan uang pinangan puterinya untuk mengadakan resepsi pernikahan dengan unsur kemewahan. Pandangan tokoh Nahdatul Ulama tentang menaikkan uang pinangan dengan alasan untuk membuat hiburan dan pesta yang berlebihan dalam pelaksanaan resepsi pernikahan ini tidak boleh sedangkan pendapat tokoh Muhammadiyah dalam menaikkan uang pinangan untuk membuat hiburan dan pesta yang berlebihan dalam resepsi pernikahan yakni boleh. Pandangan yang lebih sesuai dan pandangan yang lebih baik untuk dipraktekkan di Kota Tanjung Balai ini ialah pandangan Nahdatul Ulama dengan tidak menaikkan uang pinangan untuk pelaksanaan resepsi pernikahan yang berlebihan agar tidak membebani mempelai pria.

KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT. yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi penelitian ini dengan judul **Pandangan Tokoh Nahdatul Ulama dan Tokoh Muhammadiyah Terhadap Menaikkan Uang Pinangan Untuk Pelaksanaan Resepsi Pernikahan (Studi Kasus di Kecamatan Tanjungbalai Utara Kota Tanjungbalai)**.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis menyadari adanya ujian serta kesulitan dalam menyelesaikannya, namun pada akhirnya selalu ada jalan kemudahan yang Allah SWT. berikan kepada penulis melalui orang-orang baik yang ikut serta dalam memberikan bimbingan serta masukan yang sangat berharga kepada penulis.

Pada kesempatan berharga ini, penulis mengucapkan rasa hormat dan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan moril maupun materil sehingga skripsi penelitian ini dapat selesai. Ungkapan rasa hormat dan terima kasih tiada terhingga penulis kepada:

1. Ayah saya tercinta **Syafaruddin Sitorus** dan ibu saya tercinta **Ratna Manurung**, yang tiada hentinya memberikan kasih sayang, semangat, nasehat, dukungan dan serta mendo'akan. Dan ucapan terima kasih juga kepada kakanda **Siti Rahmah Sitorus, S.Pd.**, kakanda **Syafriana Sitorus**,

S.K.M., adinda **Muhammad Arief Sitorus**, adinda **Ahmad Fauzi Sitorus**, dan abang ipar **Edi Subeno, S.Pd.I** yang selalu memberi semangat kepada penulis.

2. Bapak **Prof. Dr. Sahrin Harahap, M.Ag.**, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
3. Bapak **Dr. Ardiansyah, Lc, MA, M.Hum.**, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
4. Bapak **Arifin Marpaung, M.A.**, selaku Ketua Jurusan dan Bapak **Irwansyah, MH.**, selaku Sekretaris Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
5. Bapak **Dr. Akmaluddin Syahputra, M.Hum.**, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan pengarahan, kedisiplinan, dan nasehatnya kepada penulis selama penulis menempuh studi di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
6. Bapak dan Ibu dosen di Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberi pengetahuan kepada penulis dalam menempuh studi di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
7. Sahabat penulis **Rahmawati, S.H., Yuli Tasya, S.H.**, yang selalu kebersamai dari awal semester sampai dengan akhir semester hingga akhirnya kita sama-sama berjuang sampai di tahap ini serta membantu, memotivasi, dan menyemangati satu sama lain.
8. Kepada teman-teman seperjuangan khususnya **Wika Wulandari, Elda Anggraini Siregar, Syahril Gunawan, Riyan Ramadhan, Ahmad Zaky,**

Muhammad Anwar, Tri Ahmad Tommy, Muhammad Nasir, Mustofa Husin Hasan, Ihfida Panjaitan, Fitri Nawandari, Fitrah Endah, yang saling memberikan semangat dan motivasi selama perkuliahan di Fakultas Syariah dan Hukum.

9. Kepada teman-teman kost pink durung (Sisi, kak Reka, Desi, Ela, Widya), dan kepada teman-teman KKN 47 di Karo yang tidak bisa disebutkan satu persatu terima kasih telah memberikan semangat kepada penulis.

Meskipun telah berusaha menyelesaikan skripsi penelitian ini, penulis menyadari bahwa skripsi penelitian ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca guna untuk menyempurnakan segala kekurangan dalam penyusunan skripsi penelitian ini.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi penelitian ini berguna bagi para pembaca.

Medan, 20 Desember 2020

SRI REZEKI SITORUS
0202163049

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN	i
PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
IKHTISAR	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	13
E. Batasann Masalah	13
F. Kajian Terdahulu	14
G. Metode Penelitian	15
H. Sistematika Penulisan	18

BAB II TINJAUAN UMUM

A. Pengertian Peminangan	20
B. Dasar Hukum Peminangan	21
C. Adat Peminangan (Khitbah)	25
D. Keperluan Pinangan	25

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Geografi Lokasi Penelitian	31
B. Topografi	34
C. Keadaan Ekonomi	37
D. Pendidikan	41
E. Aspek Kesehatan	43
F. Sejarah Singkat Nahdatul Ulama	45
G. Sejarah Singkat Muhammadiyah	51

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Faktor Utama Menaikkan Uang Pinangan Untuk Resepsi Pernikahan	55
B. Pendapat Tokoh Nahdatul Ulama	57
C. Pendapat Tokoh Muhammadiyah	59
D. Munaqosah Adillah	61
E. Qaul Rajih	64

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	66
---------------------	----

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan adalah akad yang menghalalkan pasangan suami dan istri untuk saling menikmati satu sama lainnya. Menikah hukumnya wajib bagi orang yang mampu membiayainya serta merasa khawatir akan terjerumus kedalam perbuatan yang diharamkan. Dan menikah hukumnya sunnah bagi orang yang mampu membiayainya, tetapi ia tidak merasa khawatir akan terjerumus kedalam perbuatan yang diharamkan.

Pernikahan merupakan suatu ibadah yang dianjurkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya bagi umat manusia. Pernikahan amat penting kedudukannya sebagai dasar pembentuk keluarga sejahtera, disamping juga untuk melampiaskan seluruh rasa cinta yang sah. Itulah sebabnya pernikahan sangat dianjurkan oleh Allah SWT dan menjadi Sunnah Rasulullah SAW. Melaksanakan sebuah pernikahan berarti juga melaksanakan ajaran agama.

Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل
بينكم مودةً ورحمةً إن في ذلك لآياتٍ لقوم يتفكرون (الروم : ٢١)

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia jadikan diantara kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum berfikir." (Q.S Ar-Rum: 21)¹

Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara satu kaum dengan kaum yang lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya.

Sebenarnya pertalian pernikahan adalah pertalian yang seteguh-teguhnya dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami istri dan keturunannya saja, melainkan antara dua keluarga. Karena dari baiknya pergaulan antara suami dengan istrinya, kasih mengasihi, akan berpindahlah kebaikan itu kepada semua keluarga dari kedua belah pihaknya, sehingga mereka akan menjadi satu dalam segala urusan tolong menolong sesamanya dalam menjalankan kebaikan dan mencegah segala kejahatan. Selain itu, dengan pernikahan akan terpelihara dari kebiasaan hawa nafsunya.²

Adapun tujuan dari pernikahan menurut agama Islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis yakni dalam menggunakan hak dan kewajiban

¹ Kemenag RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya* (Surabaya: Halim, 2013), hlm. 398.

² Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, Cet. Ke-38, 2005), hlm. 374.

anggota keluarga; sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir batin yang disebabkan terpenuhinya kebutuhan hidup lahir dan batin, sehingga timbul kebahagiaan yakni kasih sayang antar anggota keluarga.

Ada faedah yang terbesar dalam pernikahan ialah untuk menjaga dan memelihara perempuan yang bersifat lemah itu dari kebinasaan, sebab seorang perempuan apabila telah menikah, maka nafkahnya wajib ditanggung oleh suaminya. Pernikahan juga berguna untuk memelihara anak cucu (keturunan), sebab kalau tidak dengan menikah, tentulah anak tidak akan berketentuan siapa yang akan mengurusnya dan siapa yang bertanggungjawab atas dirinya. Menikah juga dipandang sebagai kemaslahatan umum, sebab kalau tidak ada pernikahan, tentu manusia akan menurutkan sifat kebinatangan, dan dengan sifat itu akan muncul perselisihan, bencana dan permusuhan antara sesamanya, yang mungkin juga dapat menimbulkan pembunuhan.³

Dalam pernikahan tentu akan dipandang kurang sempurna jika dilaksanakan secara sembunyi-sembunyi tanpa adanya sebuah perayaan. Pernikahan yang dilaksanakan tanpa sebuah perayaan dapat menimbulkan konsekuensi tersendiri dalam kehidupan bermasyarakat sebagai makhluk sosial. Konsekuensi itu sendiri yaitu timbulnya suatu fitnah bagi pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan. pernikahannya dipandang sah menurut hukum Islam, akan tetapi belum mendapat legal menurut pandangan masyarakat.

³ Sulaiman Rasjid, *op.cit*, hlm. 375.

Menurut Sudarsono, bahwa pernikahan perlu adanya suatu walimah, yaitu perayaan yang menyertai adanya pernikahan untuk terjadinya akad nikah antara kedua mempelai kepada masyarakat. Walimah itu penting karena dengan prinsip pokok pernikahan dalam Islam yang harus diresmikan sehingga diketahui secara umum oleh masyarakat.⁴

Sebuah pesta pernikahan/walimatul ‘urs dalam Islam lebih ditekankan pada kesederhanaan, kemudahan, kebahagiaan dan kesenangan (murah meriah) yang sesuai dengan kebutuhannya karena kaum Muslimin yang taat selalu mengikuti firman Allah SWT:

لايكأف الله نفسا إلا وسعها (البقرة : ٢٨٦)

Artinya: “Allah tidak membebani seseorang diatas kemampuannya”

(QS. Al-Baqarah: 286)⁵

Kesederhanaan yang dianjurkan oleh agama Islam dalam melaksanakan sebuah ibadah merupakan ciri khas Islam yang tidak pernah memaksakan dan memberatkan umatnya dalam melaksanakan sebuah ibadah. Jadi, tidak pernah dalam sebuah hukum menimbulkan suatu musyaqqah atau mudharat bagi umat manusia. Karena hal itu bertentangan dengan kemaslahatan yang menjadi tujuan dari syari’at.

Hal ini tentu bertentangan dengan fenomena yang terjadi di masyarakat khususnya di Kecamatan Tanjungbalai Utara Kota Tanjungbalai sebagai obyek

⁴ Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), hlm. 118.

⁵ Kemenag RI, *op.cit*, hlm. 47.

penelitian kaitannya dengan pelaksanaan pesta pernikahan bagi orang yang telah melaksanakan pernikahan. Fenomena yang dimaksud diatas adalah dilaksanakannya pesta/walimah dengan cara yang meriah tanpa memperhatikan asas kesederhanaan yang dianjurkan agama Islam. Kemewahan tersebut terlihat dari banyaknya undangan yang hadir, memanggil penyanyi-penyanyi wanita dan laki-laki, makanan yang beraneka macam dan menghabiskan biaya yang jika dikalkulasikan dengan uang bisa mencapai puluhan juta rupiah. Praktek diatas tidak akan menjadi masalah bagi orang yang mampu dan mempunyai harta banyak.

Meskipun dalam Islam dianjurkan bahwa dalam setiap pernikahan setidak-tidaknya adalah menyembelih seekor kambing, akan tetapi perbuatan bermewah-mewahan dalam acara resepsi pernikahan seperti diatas juga belum tentu menyeluruh adanya.

Ironisnya lagi, praktek walimah tidak hanya terbatas pada hal seperti di atas. Demi untuk memeriahkan pelaksanaan pesta/walimah tidak heran jika mereka mengadakan hiburan dengan mendatangkan artis dangdut lokal. Walaupun Islam menganjurkan untuk mengadakan bunyi-bunyian dalam walimah, tetapi harus ada aturannya.

Permasalahan yang timbul dari praktek semacam ini telah menghantui orang-orang yang mempunyai strata ekonomi menengah ke bawah. Dampak negatifnya, bagi orang yang mengadakan walimah apabila biaya yang dimiliki tidak mencapai target yang diinginkannya, mereka akan meminta pinangan

yang tinggi ketika menikahkan puterinya dikarenakan biaya yang begitu besar untuk membuat acara pesta pernikahan.

Kedudukan hukum pernikahan ini oleh Islam dipandang sangat penting. Oleh karena itu masalah-masalah mengenai pernikahan diatur dan diterangkan dengan jelas dan terperinci dalam syari'at Islam. Syari'at Islam tidak hanya mengatur tentang tata cara pelaksanaannya saja, melainkan juga mengatur segala permasalahan yang erat hubungannya dengan pernikahan termasuk masalah mahar.

Mahar ditetapkan sebagai kewajiban suami kepada istrinya, sebagai tanda keseriusan laki-laki untuk menikahi dan mencintai perempuan, sebagai lambang ketulusan hati untuk mempergaulinya secara ma'ruf.

Firman Allah dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' Ayat 4 :

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نَحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُنَّ فَكُلُوهُ

هِنِيَا مَرِيَا

Artinya: "Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati." (QS. An-Nisa' : 4)⁶

⁶ Kemenag RI, *op.cit*, hlm. 77.

Mahar merupakan keutamaan agama Islam untuk melindungi dan memuliakan wanita dengan memberikan hak yang dimintanya dalam pernikahan berupa mahar (mas kawin) yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua belah pihak karena pemberian itu harus diberikan secara ikhlas.

Pemberian mahar dalam syari'at Islam bertujuan untuk mengangkat harkat dan derajat kaum perempuan, yang sejak zaman Jahiliyah telah di injak-injak harga dirinya. Dengan adanya pembayaran mahar dari pihak mempelai laki-laki, status perempuan tidak dianggap sebagai barang yang diperjual belikan, sehingga perempuan tidak berhak memegang harta bendanya sendiri atau walinya pun dengan semena-mena boleh menghabiskan hak-hak kekayaannya.⁷

Dalam hukum Islam tidak ditetapkan jumlah mahar tetapi di dasarkan kepada kemampuan seseorang berdasarkan pada keadaan atau tradisi keluarga. Dengan ketentuan bahwa jumlah mahar merupakan kesepakatan kedua belah pihak yang akan melakukan akad nikah. Islam tidak menyukai mahar yang berlebihan. Sebagaimana sabda Nabi Saw :

عن عقبه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. خير الصداق ايسره . رواه

ابو داود

⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* 2, Terj. Nor Hasanuddin, Cet.1 (Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 40.

Artinya: "Dari 'Uqbah, Rasulullah Saw. bersabda: Sebaik-baik pernikahan adalah yang mudah urusan maharnya." (HR. Abu Daud.)

Berdasarkan hadits di atas kalimat yang ringan mas kawinnya ini menunjukkan bahwa keutamaan pernikahan itu erat kaitannya dengan ringannya biaya atau ongkos. Seorang calon suami memang ditekankan untuk memberikan mas kawin yang sederhana saja, maka pernikahan di anggap suatu hal yang tidak memberatkan bagi siapa saja yang ingin menikah.

Permasalahan yang terjadi di Kecamatan Tanjung Balai utara ini ialah adanya sebagian masyarakat yang ingin membanggakan pesta pernikahan anaknya dan menaikkan nilai uang pinangan puteri-puteri mereka dan berlomba-lomba dalam perbincangan dengan sesama temannya, permintaan keluarga perempuan yang ingin mengadakan resepsi besar-besaran. Dengan demikian, mereka mempunyai hak untuk meminta uang pinangan bernilai tinggi sesuai keinginan keluarganya.

Karena adanya beberapa masyarakat di Kecamatan Tanjung Balai Utara berlomba-lomba dalam menaikkan uang pinangan anaknya untuk mengadakan resepsi pernikahan yang mewah menurut penulis akan mempersulit pernikahan.

Kemudian, bagaimanakah pandangan tokoh Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah menilai praktek menaikkan uang pinangan untuk pelaksanaan resepsi pernikahan diatas yang terjadi di Kecamatan Tanjungbalai Utara Kota Tanjungbalai?

Penulis melihat sikap ini tidak baik dan berdampak buruk dalam kehidupan masyarakat, karena itu penulis ingin meminta pandangan para tokoh, khususnya tokoh Nahdatul Ulama dan tokoh Muhammadiyah di Kecamatan Tanjung Balai mengenai hal ini.

Menurut pak Hasbullah SE,MM (Tokoh Nahdatul Ulama) menyatakan bahwa menaikkan uang pinangan untuk pelaksanaan resepsi pernikahan tidak boleh dikarenakan dapat membebani mempelai pria.⁸

Dan untuk masalah resepsi pernikahan yang berlebihan apalagi memakai penari wanita dan laki-laki bernyanyi dan menari di panggung itu menjadi haram karena melebihi batas-batas syariat. Allah telah menjelaskan satu kaidah umum di dalam Al-Quran:

وكلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المرففين

Artinya: "Makan dan minumlah, dan jangan berlebih-lebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan." (Al-A'raf: 31)

Dalam ayat diatas, berkaitan dengan apa saja yang mengandung unsur israf (berlebih-lebihan) dan keluar dari batas-batas kewajaran adalah terlarang.⁹ Maka hendaklah sederhana didalam penyelenggaraan pesta-pesta pernikahan,

⁸ Pak Hasbullah, *wawancara* (Tanjungbalai, 26 Februari 2020)

⁹ Mu'assasah al-Juraisi, *Fatwa-Fatwa Terkini 1* (Jakarta: Darul Haq, 1999), hlm. 454.

baik yang menyangkut resepsinya, tempatnya, ataupun pakaiannya, sebab menikah yang paling banyak berkahnya adalah menikah yang paling ringan biayanya. Biaya yang berlebih-lebihan itu dapat menjadi penghalang bagi para remaja untuk menikah, sebab beban pembelanjaan sebesar itu sangat memerlukan banyak biaya dan beban biaya biasanya ditanggung oleh pihak lelaki yang menyunting perempuan tersebut.

Kemudian, menurut Pak Firdaus Nasution (Tokoh Muhammadiyah) menyatakan bahwa menaikkan pinangan untuk pelaksanaan resepsi pernikahan dengan membuat hiburan atau sejenisnya itu boleh, karena hiburan itu adalah sebuah seni yang bertujuan untuk menghibur masyarakat dan mengumumkan pernikahan agar tidak menjadi fitnah.¹⁰

Seperti hadits-hadits yang terdapat dalam kitab Bukhari dan Muslim menunjukkan bahwa bernyanyi dan bermain musik bukan merupakan sesuatu yang haram, seperti halnya suara perempuan tidaklah haram, akan tetapi yang diharamkan adalah jika dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah.¹¹ Masalah tentang hiburan itu sendiri, melihat hiburan apa sekarang, hiburan itu kan bermacam-macam. Hiburan yang diiringi dengan lantunan lagu yang bersih (tidak cengeng), yang demikian itu termasuk i'lanum nikah (memaklumkan pernikahan) yang sewajarnya, dengan syarat bagi penyanyi/penari wanitanya menggunakan pakaian yang tidak terlalu terbuka sehingga tidak mencolok saat

¹⁰ Pak Firdaus Nasution, *wawancara* (Tanjungbalai, 26 Februari 2020)

¹¹ Said Agil Husin Al-Munawar, *Membangun Metodologi Ushul Fiqh*, (Jakarta: Ciputat Press, 2004), hlm. 398.

menari, seperti bagian dada, betis dan yang tampak adalah bagian-bagian yang sudah lumrah boleh tampak.

Berdasarkan penjelasan di atas serta melihat kasus yang terjadi pada masyarakat di Kecamatan Tanjung Balai Utara Kota Tanjungbalai terkait dengan masalah mengenai menaikkan pinangan untuk pelaksanaan resepsi pernikahan yang di tinjau melalui pandangan tokoh Nahdatul Ulama dan tokoh Muhammadiyah, sehingga diharapkan dari pembahasan ini mendapatkan pemecahan dan memberikan pemahaman dari masalah-masalah yang sering timbul dalam masyarakat, serta tidak ada kesalahpahaman di antara kaum muslimin, dan masyarakat setempat tentang masalah naiknya pinangan untuk pelaksanaan resepsi pernikahan untuk menjadikan perbincangan membanding-bandingkannya dengan orang lain yang sudah melekat di tengah-tengah masyarakat.

Maka penulis tertarik untuk mengangkatnya sebagai karya tulis berupa skripsi yang berjudul : **PANDANGAN TOKOH NAHDATUL ULAMA DAN TOKOH MUHAMMADIYAH TERHADAP MENAIKKAN UANG PINANGAN UNTUK PELAKSANAAN RESEPSI PERNIKAHAN DI KECAMATAN TANJUNGBALAI UTARA KOTA TANJUNGBALAI.**

B. Rumusan Masalah

Untuk menghindari pembahasan yang kurang sesuai dengan judul, dalam hal ini agar pembahasan ini menghasilkan pembahasan yang obyektif dan terarah, maka permasalahan yang akan penulis uraikan adalah:

1. Bagaimana realita yang terjadi pada masyarakat di Kecamatan Tanjung Balai Utara tentang menaikkan uang pinangan untuk pelaksanaan resepsi pernikahan?
2. Bagaimana pandangan dan landasan pemikiran yang digunakan dari tokoh Nahdatul Ulama dan tokoh Muhammadiyah di Kecamatan Tanjung Balai Utara tentang menaikkan uang pinangan untuk pelaksanaan resepsi pernikahan?
3. Pandangan manakah yang lebih sesuai atau rajih setelah diadakannya Munaqasyah Adillah antara pandangan tokoh Nahdatul Ulama dan pandangan tokoh Muhammadiyah di Kecamatan Tanjung Balai Utara?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah untuk mengetahui hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui realita yang terjadi pada masyarakat di Kecamatan Tanjung Balai Utara tentang menaikkan uang pinangan untuk pelaksanaan resepsi pernikahan.
2. Untuk mengetahui pandangan dan landasan pemikiran yang digunakan dari tokoh Nahdatul Ulama dan tokoh Muhammadiyah di Kecamatan Tanjung Balai Utara tentang menaikkan uang pinangan untuk pelaksanaan resepsi pernikahan.
3. Untuk mengetahui pandangan yang lebih sesuai atau rajih setelah diadakannya Munaqasyah Adillah antara pandangan tokoh Nahdatul Ulama dan pandangan tokoh Muhammadiyah di Kecamatan Tanjung Balai Utara.

D. Manfaat Penelitian

Apabila tujuan diatas dapat tercapai, maka hasil dari penelitian ini diharapkan berguna untuk:

1. Bagi Penulis, penelitian ini dapat berguna untuk menjadi salah satu syarat bagi penulis untuk mencapai gelar strata satu (S1) Sarjana Hukum pada Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
2. Bagi Masyarakat, penelitian ini dapat berguna untuk menjadi salah satu sumber informasi dan pengetahuan tentang hukum menaikkan uang pinangan untuk pelaksanaan resepsi pernikahan, sehingga masyarakat mengetahui pertimbangan-pertimbangan dalam melaksanakan resepsi pernikahan dengan unsur tidak berlebihan dan tidak membebani mempelai pria dalam melangsungkan pernikahan nya.
3. Secara Umum, penelitian ini bermaksud dapat berguna dalam bidang hukum Islam dan kaitannya dengan ketaatan kepada Allah SWT dan Rasul-Nya.
4. Memberi kontribusi positif dalam perkembangan pemikiran hukum Islam baik di masyarakat, kampus maupun masyarakat umum.

E. Batasan Masalah

Batasan masalah ini bertujuan memberikan batasan masalah yang paling jelas dari permasalahan yang ada untuk memudahkan pembahasan. Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka penulis memberikan batasan hanya pada :

1. Praktik dan alasan masyarakat menaikkan uang pinangan untuk pelaksanaan resepsi pernikahan
2. Pandangan Tokoh Nahdatul Ulama dan pandangan tokoh Muhammadiyah terhadap menaikkan uang pinangan untuk pelaksanaan resepsi pernikahan

F. Kajian Terdahulu

Mengkaji hukum resepsi pernikahan/walimatul ‘urs yang berlebihan dalam pandangan tokoh Nahdatul Ulama dan tokoh Muhammadiyah sebagai suatu studi kasus merupakan hal yang menarik mengingat hukum resepsi pernikahan/walimatul ‘urs sendiri menurut syariat islam dengan pemahaman masyarakat.

Dalam sumber penelitian Nurul Malihah dalam skripsinya yang berjudul “Studi Pendapat Ibnu Hazm Tentang Diwajibkannya Pelaksanaan Walimatul ‘Urs/Resepsi Pernikahan Dalam Kitab alMuhalla Relevansinya Dengan Konteks Masyarakat Indonesia Saat Ini”, menyimpulkan bahwa pendapat Ibnu Hazm tersebut apabila direlevansikan dengan konteks masyarakat Indonesia saat ini sangat sesuai. Dalam masyarakat Indonesia, pelaksanaan walimatul ‘urs/resepsi pernikahan adalah wajib karena merupakan kebudayaan yang tidak bisa ditinggalkan begitu saja dalam pernikahan karena sudah mengakar kuat dalam masyarakat Indonesia. Selain itu, mengadakan walimatul ‘urs/resepsi pernikahan adalah untuk menghindari kesalahpahaman dalam masyarakat dan untuk menjaga kehormatan keluarga kedua mempelai.

Pada kajian A.Mudjab Mahalli dalam bukunya “Menikahlah, Engkau Menjadi Kaya” menjelaskan tentang adab dalam berwalimah. Jadi dalam buku

ini diterangkan tentang hal-hal yang dianjurkan dalam walimah dan hal-hal yang tidak diperbolehkan dalam berwalimah.¹²

Muhammad Ali Ash-Shabuni dalam bukunya “Hadiah Untuk Pengantin” menjelaskan tentang praktek pelaksanaan walimatul ’urs yang dianjurkan oleh agama Islam. Karena agama Islam adalah agama yang sangat toleran, maka Islam sangat memperhatikan aspek-aspek sosial dalam masyarakat, termasuk juga dalam mengadakan sebuah resepsi pernikahan.¹³

Dan dalam buku “Fatwa-Fatwa Tentang Wanita”, yaitu dalam berlebihan mengumumkan pernikahan, menjelaskan bahwa sungguh Allah telah mensyariatkan kepada para hambaNya untuk meringankan mahar dan bersikap ekonomis padanya. Demikian resepsi pernikahan, agar setiap orang bisa menikah dengan mudah, dan dengan hal tersebut supaya terjadi saling membantu dalam kebaikan dan mengerahkan sesuatu yang disanggupi dalam menjaga kehormatan para pemuda dan pemudi, dan Hai’ah Kibar al-Ulama juga banyak mengeluarkan putusan dan himbauan khusus dalam hal ini anjuran untuk meringankan mahar dan tidak memaksakan diri dalam resepsi pernikahan dan anjuran kepada masyarakat memudahkan kalangan pemuda agar mampu menikah.¹⁴

G. Metode Penelitian

¹² A.Mudjab Mahalli, *Menikahlah Engkau Menjadi Kaya* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2001), hlm.54.

¹³ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Hadiah Untuk Pengantin*, Terj. Iklilah Muzayyanah Djunaedi (Jakarta: Mustaqim, 2001), hlm.115.

¹⁴ Darul Qashim, *Fatwa-Fatwa Tentang Wanita* (Jakarta: Darul Haq, 2013), hlm. 480.

Metode penelitian adalah normatif yang bersifat sosiologi memiliki langkah-langkah dan jenis-jenis sebagai berikut:

Untuk mendapatkan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan dalam bentuk karya ilmiah, pentingnya mencantumkan tatacara pengumpulan data yang baik sebagaimana peraturan dalam membuat karya ilmiah, baik dalam mengambil data, menjelaskan dan menyimpulkan objek pembahasan masalah dalam skripsi ini. Yang diawali dengan melakukan wawancara langsung kepada pandangan tokoh Nahdatul Ulama dan tokoh Muhammadiyah dan wawancara langsung kepada beberapa masyarakat dan ditambah studi pustaka demi mendukung tulisan ini secara utuh. Beberapa metode yang akan penulis buat sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif normatif yaitu melakukan wawancara kepada tokoh Nahdatul Ulama dan tokoh Muhammadiyah serta wawancara kepada masyarakat yang berkaitan dengan judul yang disebutkan diatas, dan juga melakukan studi pustaka yaitu mengumpulkan data dan bahan-bahan dengan cara mengambil informan dari buku-buku yang berkaitan.

2. Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dengan melakukan studi lapangan, artinya melakukan wawancara dalam menemukan sumber data yang berkenaan dengan masalah tersebut.

Sumber data tersebut diklarifikasikan kepada tiga bagian yaitu:

- a. Sumber Primer, yaitu sumber data yang didapat langsung dari penulisan penelitian ini yaitu dengan mengambil informasi langsung dari orang-orang yang diwawancarai.
- b. Sumber Skunder, yaitu data pelengkap dari tokoh Nahdatul Ulama dan tokoh Muhammadiyah dan pelengkap tulisan berupa buku-buku bacaan yang berkaitan dengan penelitian penulis lakukan seperti Fatwa-fatwa Terkini 1, Fatwa-fatwa Terkini 2, Fatwa-fatwa Tentang Wanita, Minhajul Muslim, dan buku bacaan lainnya.
- c. Data Tersier, yaitu yang dijadikan sebagai data pelengkap seperti Tafsir Al-Quran, dan beberapa buku lainnya yang menunjang dengan masalah yang diteliti.

3. Metode Pengumpulan Data

Dengan pengumpulan data dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data informasi dari hasil wawancara dari berbagai orang, seperti tokoh Nahdatul Ulama dan tokoh Muhammadiyah serta informasi masyarakat yang ada di Kecamatan Tanjungbalai Utara Kota Tanjungbalai.

4. Teknis Analisis Data

Teknis analisis data yang penulis gunakan dalam pembahasan ini adalah metode kualitatif yaitu mengambil kesimpulan setelah meneliti data yang terkumpul dengan cara menganalisa data (hasil wawancara) yang sesuai. Di samping itu, metode komparatif juga akan digunakan

untuk membandingkan antara pemikiran kedua tokoh tersebut baik dari segi perbedaan maupun persamaan sehingga dapat diketahui sebab-sebab ikhtilaf dan kekuatan hujjah mereka.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dan mengefektifkan penulis dalam penelitian ini, penulis menggunakan sistematika perbandingan hukum yakni dengan mengumpulkan pendapat tokoh Nahdatul Ulama dan tokoh Muhammadiyah.

Kemudian penulis akan mengkomperasikan antara pendapat dan menemukan mana pendapat yang Rajih. Oleh sebab itu, penulis mengajukan beberapa sistematika penulisan yang berisikan Bab dan Sub Bab, diantaranya:

Bab I : Merupakan pendahuluan pembahasan yang terdiri atas beberapa sub bab, yaitu: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, kajian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II : Penulis menjelaskan pandangan umum tentang Pernikahan yang meliputi tentang pengertian pinangan/peminangan, dasar hukum peminangan, adat pinangan, yang diperlukan untuk pinangan.

Bab III : Berisi tentang gambaran umum daerah penelitian meliputi: geografi lokasi penelitian, topografi, keadaan ekonomi, pendidikan, aspek kesehatan, sejarah singkat Nahdatul Ulama, sejarah singkat Muhammadiyah.

Bab IV : Berisi tentang hasil penelitian yang memuat tentang faktor utama menaikkan pinangan untuk resepsi pernikahan, pendapat

tokoh Nahdatul Ulama, pendapat tokoh Muhammadiyah, munaqasah adillah, dan qaul rajih.

Bab V : Penutup merupakan bagian akhir dari penulisan skripsi ini yang terdiri dari: kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Pengertian Peminangan

Khitbah (peminangan) adalah permintaan seorang laki-laki untuk memiliki seorang wanita dari keluarganya dan bersama dalam urusan kebersamaan hidup. Atau dapat pula diartikan seorang laki-laki menampakkan kecintaannya untuk menikahi seorang wanita yang halal dinikahi secara syara'.

Adapun pelaksanaannya beragam, adakalanya peminang itu sendiri yang meminta langsung kepada yang bersangkutan atau melalui keluarga dan atau melalui utusan seseorang yang dapat dipercaya untuk meminta orang yang dikehendakinya.¹⁵

Khitbah berarti pembicaraan yang berkaitan dengan lamaran atau permintaan untuk menikah. Peminangan merupakan pendahuluan pernikahan, disyari'atkan sebelum ada ikatan suami istri dengan tujuan agar waktu memasuki pernikahan didasarkan kepada penelitian dan pengetahuan serta kesadaran masing-masing pihak.

¹⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*. (Bandung: TP Remaja Rosdakarya, 2014), hlm.187.

Adapun pernikahan dapat dilakukan setelah peminangan disetujui oleh kedua belah pihak. Jika ada yang tidak setuju diantara salah satu dari keduanya maka pernikahan tidak dapat diteruskan¹⁶.

Dalam suatu hadisnya Nabi SAW. Bersabda:

لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا يارسول الله
وكيف اذنها قال: أن تسكت

Artinya: “Janganlah menikahkan seorang janda sebelum meminta persetujuannya, dan janganlah menikahkan anak gadis sebelum meminta izin darinya.” Mereka bertanya; “Wahai Rasulullah, bagaimana mengetahui izinnya?” Beliau menjawab: “Dia diam.” (Muttafaq ‘Alaih).¹⁷

B. Dasar Hukum Peminangan (Khitbah)

Agama islam membenarkan bahwa sebelum terjadinya pernikahan boleh diadakan peminangan (khitbah) dimana calon suami boleh melihat calon istri dalam batas-batas kesopanan islam yaitu melihat muka dan telapak tangannya, dengan disaksikan oleh sebagian keluarga dari pihak laki-laki atau perempuan, dengan tujuan untuk saling kenal mengenal dengan jalan sama-sama melihat.

Sebagian ulama berpendapat bahwa peminang boleh melihat wanita yang akan dinikahi itu pada bagian-bagian yang dapat menarik perhatian kepada pernikahan yang akan datang untuk mengekalkan adanya suatu pernikahan kelak

¹⁶ Hasan Saleh, *Kajian Fikih Nabawi dan Fikih Kontemporer*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 308

¹⁷ Ibnu Hajar Al-Asqalaniy, *Bulughul Maram*, (Tahqiq Samiir bin Amin al-Zahiry), hlm. 294-295.

tanpa menimbulkan adanya suatu keragu-raguan atau merasa tertipu setelah terjadi akad nikah.¹⁸

Pinangan (khitbah) tidak sah kecuali dua syarat, yaitu:

1) Seorang yang baik diakad nikahi

Wanita yang baik diakad nikahi pada saat pinangan sehingga dapat menyempurnakan akad nikah. Sebagaimana penjelasan sebelumnya bahwa khitbah berfungsi sebagai sarana untuk mencapai suatu tujuan yakni menikah. Hukum sarana sama dengan hukum tujuan. Jika tujuan itu tidak disyariatkan maka sarana pun terhalang.

2) Wanita yang belum terpinang

Diantara syarat sah khitbah, hendaknya wanita belum terpinang oleh laki-laki lain. Rasulullah melarang meminang wanita yang telah terpinang, karena ia disibukkan dengan hak peminang pertama. Oleh karena itu, jika terjadi peminangan kedua berarti sama dengan menyalakan api permusuhan dan kebencian antara dua peminang. Islam mengharamkan jualan seorang laki-laki atas jualan saudaranya dan mengharamkan pinangannya atas pinangan saudaranya. Larangan ini dimaksudkan agar tidak menyakiti penjual pertama, melukai perasaan peminang pertama, dan lain-lain yang menyebabkan terciptanya lingkungan benci dan dendam antara sesama manusia.¹⁹

¹⁸ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 50

¹⁹ Ibid., hlm. 26

Pinangan atau lamaran seorang laki-laki kepada seorang perempuan boleh dengan ucapan langsung maupun secara tertulis. Meminang perempuan sebaiknya dengan sindiran. Dalam meminang dapat dilakukan dengan tanpa melihat wajahnya juga dapat melihat wanita yang dipinangnya.²⁰

Allah SWT. berfirman:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزَمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

Artinya: “Dan tidak ada dosa bagimu meminang perempuan itu dengan kata sindiran atau kamu sembunyikan dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebutkannya kepada perempuan itu. Tetapi janganlah kamu membuat perjanjian (untuk menikah) dengan mereka secara rahasia kecuali sekedar mengucapkan kata-kata yang baik. Dan janganlah kamu menetapkan akad nikah sebelum habis masa iddahnya. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepada-Nya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun.” (QS. Al-Baqarah: 235).²¹

Meskipun melamar atau meminang itu disunnahkan dalam ajaran islam, akan tetapi ada kalanya berubah menjadi haram. Hal itu terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

²⁰ M.A Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Rajawali pers 2009), hlm. 25-26

²¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2014), hlm. 39

1) Melamar wanita yang masih dalam masa iddah dari perceraian dengan laki-laki lain, baik dengan talak raj'i atau ba'in atau dengan fasakh atau ditinggal mati. Meskipun demikian, diperbolehkan dengan kata-kata sindiran kepada janda yang masih dalam iddah selain talak raj'i.

2) Melamar wanita bekas istrinya yang pernah dijatuhi tiga talak selama masih dalam masa iddah baik dia maupun dari perceraian dengan laki-laki lain (muhallilnya).

3) Melamar wanita yang diketahui telah dilamar oleh laki-laki lain serta lamarannya diterima.²²

Transaksi nikah dalam islam tergolong transaksi yang paling agung dan paling tinggi kedudukannya, karena ia hanya terjadi pada makhluk yang paling agung dibumi, yakni manusia yang dimuliakan oleh Allah SWT. sebagaimana firmanNya:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ
عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Artinya: "Dan sungguh, kami telah memuliakan anak cucu adam, dan kami angkut mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka diatas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna." (QS. Al-Isra': 70).²³

Akad nikah untuk selamanya dan sepanjang masa bukan untuk sementara. Salah satu dari kedua calon pasangan hendaknya tidak mendahului

²² M Bagir Al Habsyi, *Fikih Praktis*, (Bandung: Mizan, 2014), hlm. 18

²³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2014), hlm.289

ikatan pernikahan yang sakral terhadap yang lain kecuali setelah diseleksi benar dan mengetahui secara jelas tradisi calon teman hidupnya, karakter, perilaku, dan akhlakunya sehingga keduanya akan dapat meletakkan hidup mulia dan tentram diliputi suasana cinta, kasih, bahagia, dan ketenangan. Ketergesaan dalam ikatan pernikahan tidak mendatangkan akibat kecuali keburukan bagi kedua belah pihak atau salah satu pihak. Inilah hikmah disyariatkan khitbah dalam islam untuk mencapai tujuan yang mulia dan impian yang agung.²⁴

C. Adat Pinangan (khitbah)

Hubungan cinta kasih wanita dengan pria, setelah melalui proses pertimbangan, biasanya dimantapkan dalam sebuah tali pernikahan, hubungan dan hidup bersama secara sah selaku suami istri dari segi hukum, agama, dan adat.

Biasanya yang melamar adalah pihak calon laki-laki. Pada masa lalu, orangtua calon pengantin laki-laki mengutus salah satu anggota keluarganya untuk meminang perempuan. Tetapi kini, untuk praktisnya orangtua pihak laki-laki bisa langsung meminang kepada orangtua perempuan. Bila sudah diterima, langsung akan dibicarakan langkah-langkah selanjutnya sampai terjadinya pernikahan.²⁵

D. Keperluan Pinangan

Sebelum diadakannya acara pernikahan ada tahapan yang harus dilalui yaitu lamaran. Dalam lamaran sendiri terdiri dari dua tahapan. Tahapan pertama adalah lamaran informal, dimana biasanya seorang laki-laki datang seorang diri

²⁴ Ibid., hlm. 10

²⁵ Nafsiani, Adat Pertunangan, <https://www.google.com/amp/s/budayajawa.id/amp/adatpertunangan>.

kepada gadis pujaan hatinya serta mengutarakan maksud kepada orang tua atau wali tentang kesiapannya untuk menikah. Setelah orang tua menyetujui barulah ditetapkan waktu dan tempat untuk dilakukan lamaran secara formal. Dalam acara lamaran formal dua keluarga besar ditemukan secara resmi atau formal. Acara lamaran formal ini biasanya dari pihak laki-laki sudah membawa barang-barang hantaran yang akan menjadi pelengkap dalam pernikahan.²⁶

Untuk acara lamaran itu sendiri biasanya ditiap-tiap daerah memiliki budaya yang berbeda-beda. Ada pula yang mengemas acara lamaran ini menjadi pertunangan. Sejumlah barang-barang hantaran dibawa sebagai pelengkap serta tak lupa juga dengan cincin pertunangan.

Pada umumnya, barang yang harus dipersiapkan antara lain sebagai berikut:

a. Cincin

Sebagian pasangan, acara lamaran juga merupakan acara pertunangan. Hal ini dilakukan agar menghemat waktu dan biaya. Untuk sepasang cincin lamaran nantinya dapat digunakan kembali sebagai cincin pernikahan saat menikah nanti.

b. Sesorahan atau Hantaran

Sesorahan atau hantaran yang dibawa biasanya terdiri dari beberapa macam barang-barang dan juga makanan.

c. Peralatan Ibadah

²⁶ <http://www.google.com/amp/s/www.hipwee.com/narasi/hal-hal-yang-harus-di-persiapkan-jelangprosesi-lamaran/amp>

Peralatan ibadah merupakan simbol dasar dalam rumah tangga agar selalu mengingat Allah SWT.

d. Perhiasan

Perhiasan bukanlah barang wajib yang harus dibawa, semua disesuaikan dengan budget serta kesepakatan antara kedua belah pihak.

e. Pakaian

Setiap pasangan tentunya ingin memberikan sesuatu yang berkesan dihari istimewanya, untuk itu biasanya jauh-jauh hari dapat dipersiapkan dulu pakaian yang akan digunakan dalam acara tersebut. Pakaian yang dibawa adalah pakaian formal seperti dress atau kebaya. Sebaiknya dalam pemilihan pakaian, si perempuan sendirilah yang memilih sehingga model dan ukuran sesuai dengan yang diinginkan.

f. Sepatu

Sepatu pada dasarnya adalah sebagai pelengkap dari hantaran pakaian. Sama halnya seperti pakaian, sebaiknya hantaran sepatu juga berdasarkan pilihan si perempuan agar sesuai dengan ukuran sehingga bisa terpakai.

g. Kosmetik

Kosmetik merupakan satu paket dengan kebutuhan wanita, untuk menunjang agar si istrinya nanti akan selalu tampil cantik. Pemilihan kosmetik sebaiknya juga berdasarkan pemilihan dari perempuannya. Jangan sampai membeli produk kosmetik tanpa menanyakan terlebih dahulu, karena kosmetik adalah sesuatu yang sangat sensitif bagi perempuan.

h. Makanan

Makanan yang biasanya dibawa berupa makanan-makanan yang manis dan lengket seperti wajik, jadah, ketan, kue-kue, roti, serta buah-buahan. Hal ini mengandung makna agar kelak dapat membangun rumah tangga yang selalu diliputi dengan kebahagiaan dan kisah manis.

Karena dalam proses lamaran biasanya keluarga besar dari pihak laki-laki akan mendatangi pihak perempuan, maka diperlukan juga transportasi yang akan digunakan untuk membawa rombongan. Belum lagi jika calon pasangan rumahnya berada jauh dari tempat tinggal perempuan.

Islam memiliki etika dalam pergaulan dan mengadakan perkenalan antara laki-laki dan perempuan, dimana tahapan umumnya dapat diterangkan sebagai berikut: Pertama, proses ta'aruf atau perkenalan. Setelah bertemu dan tertarik satu sama lain, dianjurkan untuk dapat mengenal kepribadian, latar belakang sosial, budaya, pendidikan, keluarga maupun agama kedua belah pihak. Dengan tetap menjaga martabat sebagai manusia yang dimuliakan Allah. Kedua, proses khitbah yakni melamar atau meminang seorang perempuan yang akan menjadi calon istri.²⁷

Dalam ikatan pernikahan sebagai salah satu bentuk perjanjian (suci) antara seorang laki-laki dan perempuan yang mempunyai segi-segi perdata, berlaku beberapa asas, yakni: Pertama, kesukarelaan yang merupakan asas penting, tidak hanya dari kedua calon suami istri, tetapi juga antara kedua orangtua kedua belah pihak. Kesukarelaan orangtua yang menjadi wali seorang wanita, merupakan sendi asasi perkawinan islam. Yang kedua, asas persetujuan

²⁷ M.A Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, hlm. 23

kedua belah pihak merupakan konsekuensi logis asas pertama tadi. Ini berarti tidak boleh ada paksaan dalam melangsungkan pernikahan. Persetujuan seorang gadis untuk dinikahkan dengan seorang pemuda misalnya harus diminta lebih dahulu oleh wali atau orangtuanya. Menurut sunnah Nabi, persetujuan itu dapat disimpulkan dari diamnya gadis tersebut.

Agama islam mengenal lamaran pernikahan dalam istilah seperti khitbah atau pinangan, yakni suatu proses yang meminta izin dan memberi izin dari pihak pelamar kepada orangtua atau wali dari seseorang yang dilamar untuk dijadikan calon pasangan suami atau istri yang sah. Lamaran atau khitbah secara bahasanya memiliki tanda baca kasrah pada kata “kho” yang berarti pendahuluan atau bisa ditafsirkan sebagai “ikatan pernikahan”, dimana makna dari kata tersebut adalah permintaan seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk dinikahi. Hal ini biasanya dilakukan oleh pihak laki-laki. Orang yang memulai atau melamar disebut dengan “khoothoban” (yang meminang) sedangkan orang yang dipinang disebut dengan istilah “makthuban” (yang dipinang).²⁸

Mengenai barang bawaan yang dimaksud adalah segala perabotan rumah tangga yang dipersiapkan oleh istri dan keluarga sebagai peralatan rumah tangga nanti bersama suaminya.

Menurut adat tertentu, pihak yang menyediakan perabotan rumah tangga ini adalah pihak istri dan keluarganya. Tindakan ini merupakan salah satu bantuan untuk menyenangkan perempuan yang memasuki hari-hari pernikahan.

²⁸ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 139

Secara hukum, tanggungjawab untuk menyediakan peralatan rumah tangga seperti tempat tidur, perabotan dapur, dan sebagainya adalah si suami. Istri dalam hal ini tidak mempunyai tanggungjawab sekalipun mahar yang diterimanya cukup besar, lebih besar daripada pembelian alat rumah tangga tersebut. Hal ini karena mahar itu menjadi hak perempuan sebagai imbalan dari penyerahan dirinya kepada suami dan bukan sebagai harga dari barang-barang peralatan rumah tangga untuk istrinya. Jadi, mahar adalah hak mutlak bagi istri bukan bagi ayahnya ataupun suaminya. Karena itu tidak ada seorang pun yang lebih berhak selain dirinya.

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Geografi Lokasi Penelitian

Kota Tanjungbalai merupakan sebuah kota yang berdiri sendiri sebagai kota otonomi (Kotamadya dan sebelumnya juga sebagai ibu kota Kabupaten Asahan) yang dipimpin oleh seorang walikota. Kota ini juga memiliki pelabuhan yang sangat terkenal dan bermanfaat untuk transportasi keluar negeri. Tidak hanya untuk memberangkatkan penumpang yang akan menjadi TKW/TKI ke Malaysia, Thailand dan sebagainya. Akan tetapi pelabuhan ini juga sebagai pusat perdagangan.

Tanjungbalai adalah kota yang didominasi oleh sektor perikanan, sebab kota ini terletak di daerah pesisir, sehingga banyak masyarakatnya yang bermata pencaharian sebagai nelayan. Hal tersebut juga diperkuat dengan adanya pelabuhan teluk nibung, yang merupakan pelabuhan terbesar kedua di Sumatera Utara, setelah pelabuhan Belawan. Kegiatan ekspor impor hasil pertanian dan komoditas lain dari Tanjungbalai dan sekitarnya meramaikan teluk nibung sebagai pelabuhan perdagangan. Sementara, nelayan melakukan bongkar hasil tangkapan di tangkahan swasta disepanjang sungai Asahan.

Kota Tanjungbalai yang dahulunya kecil dan tidak seberapa berkembang, kini sudah berkembang dengan pesat seiring dengan perkembangan zaman dan kebutuhan ekonomi masyarakat di daerah tersebut, yang mana kebutuhan ini merupakan salah satu kebutuhan primer untuk masyarakat Tanjungbalai. Selain

itu, perkembangan pembangunan kota Tanjungbalai ini sudah banyak mengalami kemajuan, dapat dilihat dari banyaknya tempat-tempat objek wisata yang baru didirikan disekitar kota seperti objek wisata kuliner, wisata bahari, dan sebagainya.

Luas wilayah Kota Tanjungbalai sebesar 6.052 Ha atau 60,52 km² dan menjadi wilayah terkecil di Sumatera Utara selain Kota Sibolga dan Kota Tebing Tinggi. Wilayah Administrasi Kota Tanjungbalai terbagi kedalam 6 kecamatan dan 31 kelurahan. Kecamatan Datuk Bandar menjadi wilayah terluas dengan luas wilayah mencapai 2.249 Ha atau sekitar 37,16 persen dari seluruh luas Kota Tanjungbalai, sedangkan Kecamatan Tanjungbalai Utara menjadi wilayah terkecil dengan luas 84 ha atau hanya sekitar 1,39 persen dari seluruh luas Kota Tanjungbalai.

Secara administratif, semua bagian wilayah Kota Tanjungbalai berbatasan langsung dengan Kabupaten Asahan. Batas wilayah Kota Tanjungbalai secara rinci sebagai berikut:

Sebelah Utara: Kecamatan Tanjungbalai Kabupaten Asahan

Sebelah Selatan: Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan

Sebelah Barat: Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan

Sebelah Timur: Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan

a. Posisi Astronomis

Kota Tanjungbalai terletak di antara $2^{\circ}58'15''$ - $3^{\circ}01'32''$ Lintang Utara dan $99^{\circ}48'00''$ - $99^{\circ}50'16''$ Bujur Timur dan berada pada pertemuan 2 (dua) sungai besar yaitu Sungai Asahan dan Sungai Silau yang bermuara ke Selat Malaka, memiliki akses yang sangat mudah menuju tempat wisata internasional yakni kawasan Danau Toba. Oleh karenanya kini Kota Tanjungbalai memiliki sebutan baru yakni “Mutiara Selat Malaka di Hilir Danau Toba”.

b. Posisi Geostrategis

Kota Tanjungbalai berada disekitar 184 km dari Medan sebagai ibukota Sumatera Utara. Meskipun relatif tidak terlalu dekat dengan ibukota provinsi, Kota Tanjungbalai diuntungkan karena terletak pada pertemuan dua sungai besar yaitu Sungai Asahan dan Sungai Silau yang bermuara ke Selat Malaka. Kondisi tersebut menjadikan Kota Tanjungbalai sebagai jalur perdagangan internasional dan menjadi tempat lalu lintas barang dan jasa yang relatif ramai di pesisir Timur Pulau Sumatera.

c. Kondisi/Kawasan

Kota Tanjungbalai berada di wilayah pesisir pantai Timur Sumatera Utara tepatnya berada ditepi sungai Asahan yang merupakan sungai terpanjang di Sumatera Utara.

B. Topografi

a. Ketinggian Lahan Secara umum, wilayah Kota Tanjungbalai terletak pada 0-3 m dari atas permukaan laut atau berupa dataran rendah dengan dominasi jenis tanah alluvial, latosol, dan pasir. Kecamatan Datuk Bandar menjadi daerah tertinggi dengan tinggi wilayah sekitar 3 meter di atas permukaan laut.

Sedangkan Kecamatan Teluk Nibung menjadi daerah terendah dengan tinggi wilayah hanya sekitar 0-1 meter di atas permukaan laut. Posisi Kota Tanjungbalai yang dilalui dua sungai besar menyebabkan tingkat kesuburan tanahnya dipengaruhi oleh pasang surutnya air, sehingga tidak jarang wilayah Kota Tanjungbalai digenangi oleh air dan menjadi kawasan rawa-rawa.

b. Kemiringan Lahan Data, kemiringan suatu wilayah berkaitan dengan bentuk bentang alam dan kemiringannya, antara lain: data morfologi dan kemiringan lereng. Ditinjau dari kondisinya, Kota Tanjungbalai memiliki kemiringan lahan 0-2% menjadikan permukaan tanah di seluruh wilayah merupakan dataran yang hampir rata.

Berdasarkan data Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi Direktorat Jenderal Pertambangan Umum, jenis batuan yang terdapat di Kota Tanjungbalai, meliputi alluvium muda yang terdapat di seluruh kecamatan yang terdapat di Kota Tanjungbalai, alluvium tua (kerikil, pasir, lempung) yang tersebar di Kecamatan Datuk Bandar, dan aneka terobosan yang menyebar di sebagian Kecamatan Datuk Bandar dan Kecamatan Sei Tualang Raso.

Potensi sumber daya alam bila ditinjau dari sisi geologi adalah Galian golongan C berupa pasir yang tersebar di sepanjang Sungai Silau dan sebagian Sungai Asahan.

Selain Sungai Asahan dan Sungai Silau yang bermuara ke Selat Malaka, Kota Tanjungbalai juga dialiri beberapa sungai kecil. Sungai-sungai kecil tersebut di antaranya adalah Sungai Pematang, Sungai Merbau, Sungai Kapias, dan Sungai Raja yang bermuara ke Sungai Asahan dan Sungai Silau.

Kondisi air sungai saat ini telah mengalami pencemaran. Hal tersebut disebabkan oleh limbah perkotaan dan pembuangan sampah ke sungai. Selain itu, penurunan kualitas air sungai juga disebabkan oleh pencucian pasir-pasir maupun akibat dari lahan yang telah menjadi terbuka karena tidak ada vegetasi penutup, sehingga air dapat mengalir bebas ke badan-badan air. Diketahui bahwa jika vegetasi tidak ada, maka air hujan langsung jadi overland flow dan biasanya membawa material-material yang dapat mengurangi kualitas air sungai.

Suhu udara rata-rata Kota Tanjungbalai sekitar 250C-320C. Kota Tanjungbalai beriklim tropis serta mengalami musim hujan dan musim kemarau, relatif sama dengan wilayah lainnya yang berada di Sumatera Utara. Iklim Kota Tanjungbalai diklasifikasikan sebagai Af (iklim hutan hujan tropis) berdasarkan sistem Koppen-Geiger dengan kelembaban suhu udara rata-rata Kota Tanjungbalai sekitar 27,90C dan memiliki Presipitasi rata-rata 18,63 mm dengan kelembaban udara rata-rata 77% -98%. Lokasi yang berada dekat dengan laut membuat Kota Tanjungbalai tergolong daerah yang panas. Selama Tahun 2015

tercatat bahwa temperatur Kota Tanjungbalai mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Suhu maksimum mencapai 370C yang terjadi pada bulan Juni, sedangkan suhu minimum mencapai 190C yang terjadi pada bulan Februari. Peningkatan suhu di Kota Tanjungbalai, salah satunya disebabkan peningkatan polusi udara akibat peningkatan debu dari kendaraan truk yang mengangkut pasir serta tiupan angin di lokasi tambang yang tidak memiliki vegetasi yang cukup.

Musim kemarau dan musim hujan biasanya ditandai dengan banyaknya hari hujan dan volume curah hujan pada bulan terjadinya musim. Pada periode 2015, musim hujan terjadi di Kota Tanjungbalai pada Bulan Juli-Agustus dan Bulan Nopember. Sementara musim kemarau terjadi pada Bulan Juni dan Bulan September-Oktober. Sesuai data yang dimuat di Kota Tanjungbalai dalam angka 2015, berdasarkan data Balai Informasi Penyuluhan Pertanian (BIPP) pada periode 2015 di wilayah Kota Tanjungbalai terdapat 109 hari hujan dengan volume curah hujan sebanyak 1.601 mm.

Curah hujan terbesar terjadi pada Bulan Juli-Agustus yaitu 258 mm dengan hari hujan sebanyak 14 hari. Sedangkan curah hujan terkecil terjadi selama Oktober dengan curah hujan sebesar 53 mm dengan hari hujan 5 hari. Jika dilihat dari banyaknya curah hujan yang turun, puncaknya terjadi pada Bulan Nopember, sedangkan musim kemarau puncaknya terjadi pada bulan Oktober.

C. Keadaan Ekonomi

Salah satu indikator utama untuk mengukur kinerja pembangunan ekonomi daerah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Manfaat yang dapat diperoleh dari data PDRB adalah:

- (1) Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi;
- (2) Untuk mengetahui struktur perekonomian;
- (3) Untuk mengetahui besarnya PDRB per kapita penduduk dan (4) Untuk mengetahui tingkat inflasi.

Pertumbuhan ekonomi adalah meningkatnya pendapatan per kapita riil bersumber dari dalam suatu daerah yang berlangsung terus-menerus. Untuk kepentingan analisis ekonomi, dapat digunakan pertumbuhan PDRB riil sebagai indikator pertumbuhan ekonomi dan dilihat melalui laju pertumbuhan ekonomi dengan data series dari tahun ke tahun. Selama lima tahun terakhir, PDRB Kota Tanjungbalai mengalami tren meningkat setiap tahunnya.

Nilai PDRB Kota Tanjungbalai atas dasar harga konstan pada periode 2015 telah menembus sekitar Rp 4,637 triliun, atau mengalami peningkatan signifikan sebesar 18,3 persen dibanding periode 2012 yang hanya sebesar Rp 3,919 triliun.

Dilihat dari sisi pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan, Kota Tanjungbalai relatif mengalami fluktuasi selama lima tahun terakhir. Pada 2011, pertumbuhan PDRB Kota Tanjungbalai sebesar 6,02 persen. Angka pertumbuhan

PDRB mencapai puncak tertinggi pada periode 2012 dengan nilai pertumbuhan sebesar 6,22 persen. Namun pada periode 2015 pertumbuhan PDRB Kota Tanjungbalai kembali turun dengan pertumbuhan hanya sebesar 5,58 persen.

Jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara, pertumbuhan ekonomi Kota Tanjungbalai mengalami perubahan pola pertumbuhan yang hampir sama dengan Sumatera Utara yaitu mengalami perlambatan pertumbuhan sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2015. Meskipun mengalami perlambatan pertumbuhan, posisi pertumbuhan ekonomi Kota Tanjungbalai pada tahun 2014 berada diatas pertumbuhan Sumatera Utara yaitu sebesar 5,78 persen, sedangkan Sumatera Utara tumbuh sebesar 5,24 persen pada tahun 2014.

Struktur ekonomi yang dinyatakan dalam persentase, menunjukkan besarnya peran masing-masing sektor ekonomi dalam kemampuan menciptakan nilai tambah. Hal tersebut menggambarkan ketergantungan daerah terhadap kemampuan produksi dari masing-masing sektor ekonominya. Untuk membaca PDRB berdasarkan struktur ekonomi maka digunakan PDRB atas dasar harga berlaku.²⁹

Selama lima tahun terakhir (2011-2015), secara struktural perekonomian Tanjungbalai cenderung tidak mengalami perubahan. Jika ditelaah kontribusi tiap kategori terhadap PDRB tahun 2011-2015 atas dasar harga berlaku maka

²⁹ Bappeda Tanjungbalai, *RPJMD Tanjungbalai Tahun 2016-2021*.
<https://bappeda.tanjungbalaikota.go.id/wp-content/uploads/2017/09/BAB-2-RPJMD-TANBE-2016-2021.pdf>

diketahui bahwa sektor penyumbang terbesar pertama terhadap PDRB adalah kategori perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor, kemudian diikuti oleh kategori industri pengolahan dan penyumbang ketiga terbesar adalah kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan, dengan sumbangan masing-masing di atas 15 persen.

Bila dilihat berdasarkan pertumbuhan kontribusi setiap kategori berdasarkan harga berlaku maka terdapat 8 (delapan) sektor yang mengalami peningkatan pertumbuhan atau pertumbuhan positif, yaitu Pertambangan dan penggalan, Konstruksi, Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, Penyediaan akomodasi dan makan minum, Jasa keuangan dan asuransi, Administrasi pemerintahan pertahanan dan jaminan sosial wajib, Jasa kesehatan dan kegiatan sosial dan Jasa lainnya. Kategori yang mengalami pertumbuhan kontribusi terbesar adalah sektor Jasa lainnya yaitu sebesar 2,09 persen. Untuk sektor yang tidak disebutkan di atas mengalami penurunan. Kategori yang mengalami penurunan terbesar dalam memberikan kontribusi terhadap PDRB adalah Pengadaan listrik dan gas.

Kemiskinan menjadi salah satu permasalahan utama yang dihadapi Kota Tanjungbalai. Jumlah penduduk miskin di Kota Tanjungbalai mengalami tren penurunan selama Tahun 2011-2014. Pada periode 2015, jumlah penduduk miskin di Kota Tanjungbalai meningkat menjadi sebanyak 25.090 jiwa dengan persentase 15,08 persen dibanding jumlah seluruh penduduk atau meningkat sebesar 7,56 persen. Berdasarkan hal tersebut, tugas pemerintah kota dalam menanggulangi

kemiskinan semakin berat. Untuk itu kemiskinan perlu dijadikan sebagai isu strategis yang membutuhkan arah kebijakan yang tepat.

Menurut BPS, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) adalah ukuran kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap batas kemiskinan. Pada Tahun 2012-2014 terjadi peningkatan pada indeks kedalaman kemiskinan, hal tersebut menunjukkan kehidupan ekonomi penduduk miskin di Kota Tanjungbalai semakin terpuruk.

Indeks Keparahan Kemiskinan memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Berdasarkan kondisi Tahun 2014, indeks keparahan kemiskinan mengalami penurunan, hal ini mengindikasikan berkurangnya ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

Kehidupan nelayan yang tinggal di Kota Tanjungbalai pada realitasnya sangat rentan dalam hal ekonomi, apalagi ketika mereka semata-mata tergantung pada hasil penangkapan ikan dari laut. Meskipun dari kegiatan melaut adakalanya memberikan hasil yang melimpah, namun tak jarang pula bahkan seringkali hasilnya hanya bisa menutupi kebutuhan satu hari saja.

Masyarakat nelayan juga sering kali tidak mementingkan kebutuhan untuk hari esok, mereka cenderung menghabiskan hasil kerja keras mereka dengan menghamburkan uang pada hal-hal yang mungkin tidak berguna. Selain membagikan hasil pendapatannya untuk keluarga, termasuk pada istri dan anak-anak, dan untuk biaya operasional kapal serta kebutuhan makanan selama melaut

para nelayan juga sering menghabiskan waktunya diluar rumah seperti ketempat hiburan, minum tuak diwarung, bermain judi, dan berfoya-foya setelah mereka pulang bekerja sebagai nelayan

D. Pendidikan

Selama beberapa tahun terakhir, angka rata-rata lama sekolah Kota Tanjungbalai mengalami fluktuasi meskipun tidak terlalu besar. Pada 2011, angka rata-rata lama sekolah sebesar 8,66 tahun. Pada periode 2015, angka rata-rata lama sekolah meningkat sebesar 0,41 menjadi 9,07 tahun. Artinya bahwa penduduk Kota Tanjungbalai rata-rata telah berpendidikan SLTP.

APK merupakan proporsi anak sekolah pada suatu jenjang tertentu terhadap penduduk pada kelompok usia tertentu. Berikut ini diuraikan perkembangan APK Kota Tanjungbalai selama tahun 2011-2015.

Keikutsertaan penduduk Kota Tanjungbalai dalam program pendidikan sesuai dengan usia sekolah menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Menurut data BPS Kota Tanjungbalai, pada tahun 2015 Angka Partisipasi Murni (APM) pada jenjang pendidikan dasar (SD/MI) dan jenjang pendidikan menengah (SMA/MA) relatif tinggi. Seperti terlihat pada tabel 2.16, APM untuk jenjang SD/MI sebesar 95,27 persen dan APM untuk jenjang SMA/MA sebesar 71,09 persen. Sedangkan APM untuk jenjang SMP/MTs sebesar 69,43 persen.

Persentase penduduk Kota Tanjungbalai yang memiliki ijazah/STTB menurut seluruh tingkat pendidikan masih sangat rendah. selama Tahun 2013-

2015 belum menunjukkan peningkatan secara signifikan, hal tersebut menandakan tingginya angka putus sekolah, bahkan pada tingkan pendidikan dasar.

Sampai dengan periode 2015, jumlah sekolah sebagai prasarana pendidikan di Kota Tanjungbalai sebanyak 158 sekolah. Angka tersebut terbagi sesuai dengan tingkat pendidikan dengan rincian Taman Kanak-kanak (TK) 18 sekolah, Raudatul Atfal (RA) 3 sekolah, Sekolah Dasar (SD) 76 sekolah, Madrasah Ibtidaiyah (MI) 25 sekolah, Sekolah Menengah Pertama (SMP) 19 sekolah, Madrasah Tsanawiyah (MTs) 12 sekolah, Sekolah Menengah Atas (SMA) 11 sekolah, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 8 sekolah, dan Madrasah Aliyah (MA) 7 sekolah.

Sesuai dengan publikasi terbaru BPS Kota Tanjungbalai, angka melek huruf (AMH) yang biasanya digunakan sebagai salah satu komponen dalam menghitung Koefisien Pembangunan Manusia (IPM) dianggap sudah tidak relevan. Sehingga indikator untuk menghitung dimensi pendidikan penduduk salah satunya menggunakan angka harapan lama Sekolah (HLS). HLS merupakan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang, dengan asumsi kemungkinan anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan rasio penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Tujuan penghitungan HLS adalah untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

Angka HLS Kota Tanjungbalai selama periode 2011-2013 menunjukkan tren meningkat. Pada 2011, angka HLS Kota Tanjungbalai hanya sebesar 12,75 tahun meningkat menjadi 13,76 tahun pada 2013. Angka tersebut mengalami penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2014 menjadi 12,25 tahun tetapi meningkat kembali menjadi 12,40 tahun pada tahun 2015.

E. Aspek Kesehatan

Aspek kesehatan merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan kesejahteraan masyarakat. Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan kepada masyarakat harus dikedepankan seiring pembangunan aspek lainnya. Berikut ini diuraikan gambaran umum pembangunan kesehatan selama lima tahun terakhir.

Jumlah kematian bayi pada tahun 2015 mengalami penurunan signifikan sebesar 114 orang menjadi 38 orang, sedangkan jumlah kematian balita mengalami peningkatan sebesar 31 orang menjadi 83 orang. Hal ini menunjukkan bahwa cakupan pelayanan kesehatan balita menjadi fokus perhatian yang harus lebih ditingkatkan ke depan.

Angka jumlah kematian ibu yang tertinggi diperoleh pada tahun 2011 yaitu sebanyak 13 orang. Selanjutnya jumlah kematian ibu pada tahun 2015 relatif sama dengan tahun sebelumnya yakni sebanyak 4 orang. Hal ini menunjukkan bahwa cakupan pelayanan kesehatan bagi ibu hamil dan menyusui semakin membaik.

Salah satu indikator yang bisa digunakan untuk melihat tingkat kelangsungan hidup bayi adalah persentase penolong kelahiran. Di Kota Tanjungbalai, persentase penolong kelahiran mengalami fluktuasi pada berbagai

jenis penolong. Dari kedua jenis penolong yang diklasifikasikan, tenaga kesehatan menjadi penolong kelahiran dengan nilai persentase yang lebih tinggi dari penolong kelahiran lainnya. Pada tahun 2011, persentase kelahiran yang dibantu oleh tenaga kesehatan sudah mencapai angka 100 persen tetapi angka tersebut menurun menjadi 88,27 persen pada periode 2015.

Perkembangan angka harapan hidup penduduk Kota Tanjungbalai mengalami berfluktuasi setiap tahunnya. Pada tahun 2013-2014 angka harapan hidup mengalami penurunan signifikan dari 64,42 tahun menjadi 61,40 tahun. Pada periode 2015 angka harapan hidup Kota Tanjungbalai sedikit meningkat menjadi 61,90 tahun. Dibandingkan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Sumatera Utara, Kota Tanjungbalai peringkat kedua terendah menurut Angka Harapan Hidup. Hal ini tentunya menjadi evaluasi bagi pemerintah daerah untuk melakukan peningkatan dalam pemeliharaan kesehatan rakyatnya dengan penyediaan fasilitas kesehatan yang memadai, menjaga kecukupan gizi dan kesehatan lingkungan.

Selama beberapa tahun terakhir, angka kelahiran bayi di Kota Tanjungbalai mengalami kenaikan. Sampai dengan 2015, jumlah bayi yang lahir di Kota Tanjungbalai tercatat sebanyak 3.459 jiwa. Dari jumlah tersebut, sebanyak 22 bayi mengalami berat badan yang rendah saat dilahirkan. Di sisi lain, bayi dengan gizi buruk di Kota Tanjungbalai mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Menurut Ikatan Dokter Anak Indonesia, ada 3 (tiga) faktor penyebabnya, yaitu: kemiskinan, kurangnya pengetahuan orang tua tentang pemberian gizi yang baik serta faktor penyakit bawaan pada anak seperti jantung, TBC, HIV, AIDS dan

diare. Pada tahun 2011, terdapat 17 bayi gizi buruk. Setahun berikutnya, jumlah bayi gizi buruk menurun menjadi 8 jiwa. Namun pada 2015 angka bayi gizi buruk meningkat tajam menjadi 31 jiwa.³⁰

F. Sejarah Singkat Nahdlatul Ulama

1. Sejarah Lahirnya Nahdlatul Ulama

Nahdatul Ulama lahir pada tanggal 31 Januari 1926 sebagai representatif dari ulama tradisional, dengan haluan ideologi *ahlus sunnah waljamaah* tokoh-tokoh yang ikut berperan diantaranya K.H. Hasyim Asy'ari, K.H. Wahab Hasbullah dan para ulama pada masa itu pada saat kegiatan reformasi mulai berkembang luas, ulama belum begitu terorganisasi namun mereka sudah saling mempunyai hubungan yang sangat kuat. Perayaan pesta seperti *haul*, ulang tahun wafatnya seorang kiai, secara berkala mengumpulkan para kiai, masyarakat sekitar ataupun para bekas murid pesantren mereka yang kini tersebar luas diseluruh nusantara.³¹

Berdirinya Nahdlatul Ulama tak bisa dilepaskan dengan upaya mempertahankan ajaran *ahlus sunnah wal jamaah* (aswaja). Ajaran ini bersumber dari Al-qur'an, Sunnah, Ijma' (keputusan-keputusan para ulama sebelumnya). Dan Qiyas (kasus-kasus yang ada dalam cerita al-Qur'an dan Hadits) seperti yang dikutip oleh Marijan dari K.H. Mustofa Bisri ada tiga substansi, yaitu (1) dalam bidang-bidang hukum-hukum Islam menganut salah satu ajaran dari empat madzhab (Hanafi, Maliki, Syafi'I, dan Hanbali), yang dalam praktiknya para Kyai

³⁰ Bappeda Tanjungbalai. <https://bappeda.tanjungbalaikota.go.id/wp-content/uploads/2017/09/BAB-2-RPJMD-TANBE-2016-2021.pdf>

³¹ Masykur Hasyim, *Merakit Negeri Berserakan*, (Surabaya: Yayasan 95, 2002), hlm. 66

NU menganut kuat madzhab Syafi’I. (2) dalam soal tauhid (ketuhanan), menganut ajaran Imam Abu Hasan Al-Asy’ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidzi. (3) dalam bidang tasawuf, menganut dasar-dasar ajaran Imam Abu Qosim Al-Junaidi.³² Proses konsolidasi faham Sunni berjalan secara evolutif. Pemikiran Sunni dalam bidang teologi bersikap *elektik*, yaitu memilih salah satu pendapat yang benar. Hasan Al-Bashri (w. 110 H/728) seorang tokoh Sunni yang terkemuka dalam masalah Qada dan Qadar yang menyangkut soal manusia, memilih pendapat Qodariyah, sedangkan dalam masalah pelaku dosa besar memilih pendapat Murji’ah yang menyatakan bahwa sang pelaku menjadi kufur, hanya imannya yang masih (fasiq). Pemikiran yang dikembangkan oleh Hasan AL-Basri inilah yang sebenarnya kemudian direduksi sebagai pemikiran *Ahlus sunnah waljama’ah*.³³

Menurut Muhammad Abu Zahra, perbedaan pendapat dikalangan kaum muslim pada hakikatnya menampak dalam dua bentuk, yaitu *Praktis* dan *Teoritis*. Perbedaan secara praktis terwujud dalam kelompok – kelompok seperti kelompok Ali bin Abi Tholib (Syi’ah), Khawarij dan kelompok Muawiyah. Bentuk kedua dari perbedaan pendapat dalam Islam bersifat *ilmiah teoritis* seperti yang terjadi dalam masalah ‘*aqidah dan furu’ (fiqih)*. *Ahlus Sunnah Waljama’ah* sebagai salah satu aliran dalam Islam meskipun pada awal kelahirannya sangat kental dengan nuansa politiknya, namun, dalam perkembangannya diskursus yang

³² Laode Ida, *NU Muda*, (Jakarta: Erlangga, 2004) h. 7

³³ Ridwan, *Paradigma Politik NU*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004) h. 95

dikembangkannya juga masuk pada bagian wilayah seperti Aqidah, Fiqih, Tasawuf dan Politik.³⁴

Dengan haluan ideologi ahlu sunnah waljamaah ini lahir dengan alasan yang mendasar, antara lain: Pertama; Kekuatan penjajah belanda untuk meruntuhkan potensi islam telah melahirkan rasa tanggung jawab alim ulama menjaga kemurnian dan keluhuran ajaran islam. Kedua; Rasa tanggung jawab alim ulama sebagai pemimpin umat untuk memperjuangkan kemerdekaan dan membebaskan dari belenggu penjajah. Ketiga; Rasa tanggung jawab alim ulama menjaga ketentraman dan kedamaian bangsa Indonesia.³⁵

Tidak seluruh perjalanan sejarah bangsa indonesia dalam fase-fase yang telah dikemukakan sejak akhir abad ke-19 sampai sekarang. Merupakan proses tese dan antitese. Dalam fase pergerakan kemerdekaan misalnya, ada tiga kelompok kekuatan yang berkembang secara bersamaan. Munculnya elit baru sebagai sekolah-sekolah belanda, dibarengi pula oleh dua kekuatan pergerakan yang bersumber islam, yaitu “islam moderen” dan “islam tradisional”. Dalam fase ini moderenisasi islam yang tersalur dalam berbagai keagamaan mulai tersebar dan memperoleh sambutan yang cukup luas di hampir semua kota besar di Indonesia sampai di Desa-desa kecil di pelosok negeri.³⁶

Sejak permulaan tahun 1910-an, Sebelum didirikan jam’iyah Nahdlatul Ulama pada tahun 1926. Kyai H. Hasyim As’ari tidak melarang salah seorang

³⁴ *Ibid*, hlm. 101

³⁵ Masykur Hasyim, *Merakit Negeri Berserakan*, (Surabaya: Yayasan 95, 2002) hlm. 67

³⁶ Humaidi Abdusami, Ridwan Fakla AS., *5 Rais ‘Am Nahdlatul Ulama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995) hlm.12

muridnya yang paling cemerlang yaitu KH. Wahab Hasbullah untuk mengambil bagian dalam aktifitas-aktifitas sosial pendidikan dan keagamaan dari kelompok modernisasi Islam. Kelihatannya sampai meninggalnya pendiri Muhammadiyah, Kyai H. Ahmad Dahlan, dalam tahun 1923, pikiran-pikiran islam moderen dari gerakan Muhammadiyah belum meyentuh ideologi yang paling fundamental dari islam tradisional. Pada tingkat permulaan gerakan islam moderen tersebut, tekanan diletakkan pada pengaktifan sosial, ekonomi dan politik. Mungkin itulah sebabnya gerakan tersebut belum di rasakan mengancam kedudukan pemimpin pemimpin islam tradisional Pada awal abad XX, dalam kurun waktu sepuluh tahun Kyai Abdul Wahab Hasbullah, mengorganisir islam tradisional dengan dukungan para Kyai dan Ulama dan beliau juga aktif di Syarikat Islam (SI) sebuah perkumpulan para saudagar muslim yang didirikan Surakarta tahun 1912, dan pada tahun 1916, Kyai Wahab mendirikan sebuah madrasah yang bernama *Nahdlatul Watam* yang berpusat di Surabaya yang pengasuhnya ialah Kyai Wahab Hasbullah dan Kyai H. Masmansur.

2. Peran Nahdlatul Ulama dalam Sosial, dan Pendidikan

Dalam bidang pendidikan Nahdlatul Ulama merupakan manifestasi modern dari kehidupan keagamaan, sosial dan budaya dari para kiai. Dengan demikian pesantren, Nahdlatul Ulama dan para kiai sebagai sentral selalu mengaitkan diri dalam membentuk masyarakat, kekompakan itu merupakan lembaga yang mempunyai peran kuat dalam perkembangan Islam dan masyarakat Islam pada kualitas sumberdaya manusia harus ditingkatkan melalui institusi yang bergerak

dalam bidang pendidikan. Nahdlatul Ulama merupakan manifestasi modern dari kehidupan keagamaan, sosial dan budaya dari para kiai.

Dengan demikian pesantren, Nahdlatul Ulama dan para kiai sebagai sentral selalu mengaitkan diri dalam membentuk masyarakat, kekompakan itu merupakan lembaga yang mempunyai peran kuat dalam perkembangan Islam dan masyarakat Islam pada kualitas sumberdaya manusia harus ditingkatkan melalui institusi yang bergerak dalam bidang pendidikan. Pertama, pendidikan Islam memberikan pengaruh terhadap sosio-kultural, dalam arti memberikan wawasan filosofi, arah pandangan motivasi perilaku, dan pedoman perubahan sampai terbentuknya suatu realitas sosial baru, Kedua, pendidikan Islam di pengaruhi oleh perubahan sosial dan lingkungan sosio-kultural dalam penentuan sistem pendidikan Pesantren adalah model pendidikan yang sama tuanya dengan Islam di Indonesia, jika dilihat dari keberadaanya, pesantren merupakan institusi pendidikan dan dakwah agama Islam. Ia lahir ditengah-tengah masyarakat yang belum mengenal sekolah dan universitas. Tidak dapat dipungkiri bahwa pesantren mempunyai andil besar dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam wacana ini, menjalankan fungsi pendidikan merupakan tugas pokok dari semua pesantren. Sementara itu fungsi agama dalam kehidupan diharapkan menjadi faktor pencerahan dan langit pelindung (*the sacred canopy*) bagi kehidupan manusia. Pencerahan yang menumbuhkan kedamaian, keadilan, demokrasi, moralitas, dan pemenuhan hak dasar manusia serta tegaknya adiluhur dalam menghantarkan manusia kepintu gerbang *rahmat*. Secara kultural pesantren merupakan embrio pendidikan

Nahdlatul Ulama, akan tetapi komunitas pesantren masih memiliki keterbelakangan, oleh karena itu untuk meningkatkan mutu pendidikan pesantren harus dilakukan langkah-langkah, antar lain:

- 1) Intropeksi diri atas pemahaman teologi aswaja,
- 2) Pengasuh pesantren hendaknya menjadi pioner dalam pengembangan pendidikan pesantren, yang tidak hanya menyenangkan umat tetapi juga mencerdaskanya,
- 3) Masyarakat pesantren harus segera malakukan transformasi nilai kepesantrenan, yaitu; keikhlas, kebersamaan, kemandirian, dan semangat pembaharuan, dan
- 4) Adanya hubungan timbal balik yang baik antara komunitas pesantren dengan aparaturnegara dalam segala bidang.

Penekanan lebih dalam tranformasi ini adalah dalam dua hal. Pertama; dengan mengatualkan ajaran-ajaran kitab kuning dalam bentuk kajian dan pengembangan kualitas sumber daya manusia. Pada tingkat ini telah dilakukan penafsiran kembali ajaran-ajarann islam dalam kitab-kitab fiqih serta penerapannya ke dalam realita sosial, baik yang meyangkut kepemimpinan, pemberantasan kemiskinan, maupun pelestarian lingkungan, bahkan industrialisasi, baik itu pertanian, jasa, maupun makanan dan minuman kaleng dan sebagainya.

Beberapa pesantren di Jawa, Madura, Sumatra dan Kalimantan, telah memelopori transformasi itu. Misalnya pesantren Al-Falah Bogor telah

mempelopori industrialisasi pertanian, pesantren Maslakhul Huda Pati melakukan pengentasan kemiskinan melalui industri kecil dan koperasi, Pesantren Pabelan Magelang dan An-Nuqayah Madura, melakukan gerakan pelestarian lingkungan. Dalam jangka panjang transformasi yang kini dilakukan pesantren itu tidak hanya maju dalam segi pendidikan tapi juga akan memperkuat baasis-basis ekonomi islam dan pada gilirannya akan memperkuat posisi masyarakat dihadapan negara. Kedua; transformasi dalam bentuk subtansialisasi pemikiran keagamaan. Upaya ini mencoba mengubah cara berfikir semata-mata legalistik dengan cara berfikir yang lebih filosofis. Upaya ini dimulai untuk mendekatkan kembali filsafat pengetahuan dalam pemikiran keagamaan yang telah lama luruh dalam pemikiran legalistik formal.³⁷

G. Sejarah Singkat Muhammadiyah

Sejarah Berdirinya Muhammadiyah secara umum dapat dikaitkan dalam rangka merespon kondisi sosio-politik umat Islam sebagai akibat kebijakan pemerintahan Hindia Belanda. Pemerintah Hinda Belanda mengembangkan kekuasaannya dengan menaklukkan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Setelah berhasil melakukan penaklukan, Belanda melakukan proses kolonialisme yang dikemas dengan kebijakan pemerintahan yang liberal. Kondisi belenggu kolonialisme inilah yang kemudian menyebabkan sejumlah kalangan Islam terdidik membentuk organisasi, pergerakan dan perkumpulan yang bersifat sosial maupun politik sebagai pencarian kerangka ideologi alternatif. Sebagai respon

³⁷ Muhammad Shadiq, *Dinamika Kepemimpinan NU*, (Surabaya: Lajnah Ta'lif wa Nasyr 2004) hlm. 43

atas politik Belanda dan kolonialisme itupula, pada awal abad 20 gerakan-gerakan kebangsaan mulai tumbuh. Gerakan-gerakan itu antara lain Sarekat Dadang Islam (SDI) tahun 1905, Budi Utomo tahun 1908, Sarekat Islam pada awal tahun 1912, Muhammadiyah pada akhir tahun 1912 serta Persis pada tahun 1923 dan Nahdatul Ulama pada tahun 1926.

Kelahiran Muhammadiyah tidak dapat dipisahkan dengan KH. Ahmad Dahlan Sebagai pendirinya. KH. Ahmad Dahlan yang bernama asli Muhammad Darwisj, lahir di Kampung Kauman Yogyakarta pada 1868.

Darwisi berasal dari latar belakang keluarga golongan elite Islam yang menanamkan nilai-nilai agama kepada dirinya. Selain belajar agama dari AL-Quran, ia juga banyak belajar agama dari banyak guru baik itu ilmu fiqh, ilmu hadist maupun ilmu falaq.

Setelah menunaikan ibadah haji, kemampuan intelektual Ahmad Dahlan berkembang. Ahmad Dahlan banyak berkomunikasi dengan ulama yang berasal dari Indonesia di Arab Saudi. Ia sering melakukan tukar pikiran menyangkut hal-hal sosial dan keagamaan.

Ahmad Dahlan beranggapan kondisi umat Islam yang merosot ruhul Islamiyahnya, pengalaman Islam yang bercampur dengan bid'ah, khirafat, dan syirik membawa Islam dalam krisis kemurnian ajaran. Setelah kembali dari ibadah hajinya, kegiatan sosial Ahmad Dahlan makin meningkat. Ia membuka kelas belajar kelas belajar dengan membangun pondok guna menampung murid yang hendak belajar ilmu umum seperti ilmu falaqI, ilmu tauhid, dan tafsir. Selain itu ia

juga intensif melakukan komunikasi dengan berbagai kalangan ulama, intelektual dan kalangan pergerakan seperti Budi Utomo dan Jamiat Khair. Dalam perkembangannya, Dahlan menawarkan nama perkumpulan yang akan dibentuk itu dengan nama Muhammadiyah, nama yang berhubungan dengan Nabi Muhammad. Nama ini diberi dengan maksud setiap anggota Muhammadiyah dalam kehidupan beragama dan Pada tahun 1909, Ahmad Dahlan bergabung dalam dengan Budi Utomo sebagai penasehat masalah-masalah agama, posisinya ini memungkinkan dirinya mengaktualisasikan ilmu yang dikuasainya dan belajar mengenai organisasi modern. Selain Budi Utomo Ahmad Dahlan juga menjadi anggota Jamiatul Khair, organisasi Islam yang bergerak di bidang pendidikan. Keterlibatan dalam dua organisasi menambah pemahaman Ahmad Dahlan dalam mengatur organisasi secara modern di kalangan orang Islam. Bekal pengalaman yang diperoleh dari Budi Utomo dan Jamiat Khair mendorong Dahlan untuk membentuk organisasi dan menyelenggarakan pendidikan. Dahlan yang sebelumnya membuat sekolah sebagai tempat kegiatan belajar mendapat dukungan dari murid-muridnya untuk membentuk organisasi.³⁸ bermasyarakat dapat menyesuaikan dengan pribadi Nabi Muhammad SAW.

Budi Utomo mengambil peran dalam proses permohonan pendirian Muhammadiyah kepada pemerintah. Setelah melalui berbagai pertemuan, pematangan rencana dan berbagai persiapan membentuk organisasi, akhirnya pada 18 November 1912 berdiri gerakan Islam bernama Muhammadiyah. Dengan

³⁸ Syarifuddin Jurdi, *Muhammadiyah dalam Dinamika Politik Indonesia 1996-2006*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 76

menisbahkan diri pada keteladanan Nabi Muhammad SAW, Muhammadiyah berusaha menghidupkan ajaran Islam yang murni dan otentik dengan tujuan memahami dan melaksanakan ajaran Islam yang telah dicontohkan Nabi. Landasan Ideal Muhammadiyah Setelah menerima permohonan dari Budi Utomo mengenai berdirinya Muhammadiyah, Gubernur Jenderal meminta pertimbangan dan saran empat penguasa lembaga terkait, yaitu residen Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono VII; Papatih Dalem Sri Sultan Sri Sultan Hamengku Buwono VII; dan ketua penghulu Haji Muhammad Kholil Kamaludi ningrat. Hasil rapat tersebut memberikan izin pendirian organisasi Muhammadiyah. dengan keluarnya izin tersebut, maka Muhammadiyah secara resmi berdiri. Organisasi ini berdiri dengan tujuan awal menyebarkan ajaran agama Islam kepada seperti yang diajarkan Nabi Muhammad SAW kepada penduduk bumiputera, di dalam residensi Yogyakarta dan memajukan hal Islam kepada anggota-anggotanya. Tujuan ini dari waktu ke waktu mengalami perbaikan setelah mengalami perkembangan dengan berdirinya cabang-cabang di Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Nusa Tenggara dan daerah lainnya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Faktor Utama Menaikkan Uang Pinangan Untuk Resepsi Pernikahan

Perkawinan merupakan sunnatullah, hukum alam di dunia. Baik itu manusia, hewan bahkan tumbuh-tumbuhan, pasti melakukan yang namanya perkawinan. Segala sesuatu kebanyakan terdiri dari dua pasangan tersebut harus saling melengkapi bahkan saling memahami antara satu dengan yang lain.

Dalam masalah pernikahan, Islam telah berbicara banyak, dimulai bagaimana cara mencari kriteria bakal calon pendamping hidup hingga bagaimana memperlakukannya dikala resmi menjadi sang penyejuk hati. Islam memiliki tuntunannya, begitu pula Islam mengajarkan bagaimana mewujudkan sebuah pesta pernikahan yang meriah, namun tetap mendapat berkah dan tidak melanggar tuntunan Rasulullah saw, demikian halnya dengan pernikahan yang sederhana namun tetap penuh pesona.

Telah membudaya dikalangan masyarakat umum, baik masyarakat dari lapisan bawah maupun lapisan atas, ketika terlaksana pernikahan akan dilaksanakan pula sebuah perayaan dalam rangka mensyukuri terselenggaranya momen tersebut. Dalam merayakannya itupun sangat variatif. Ada yang dilaksanakan secara kecil-kecilan dengan hanya sebatas menjamu para undangan dengan makanan sekedarnya atau bahkan ada yang merayakannya secara

besarbesaran, dengan memakan waktu sehari-hari dan dengan beraneka ragam hiburan dan makanan yang disajikan hingga terkesan berlebihan.³⁹

Zainuddin salah satu tokoh masyarakat yang ada di Tanjung Balai mengatakan bahwasanya sebab utama adanya kenaikan uang pinangan untuk resepsi pernikahan adalah sebab gengsi pada masyarakat Tanjung Balai (tetangganya). Menurut beliau, masyarakat di Kecamatan Tanjung Balai mengadakan suatu Walimah, terkadang sampai melewati batas kewajaran. Beberapa orang yang melakukan walimah (resepsi pernikahan) tujuannya hanya sekedar gengsi dan ingin dianggap sebagai orang yang mampu. Padahal keadaan sebenarnya tidak terlalu mampu atau mudah mengadakan walimah dengan cara berhutang.

Tetapi warga masyarakat paling gengsi apabila melaksanakan walimah tanpa adanya suatu hiburan, apabila ada suatu walimah alangkah lebih baiknya apabila ada suatu hiburan seperti Keyboard minimalnya (Hiburan di Tanjung Balai) agar banyak warga masyarakat yang datang menontonnya, walaupun tidak ada uang, kita rela mengutang. Karena menikah hanya sekali. Mereka menganggap bahwa hiburan itu hal yang wajib bagi mereka, diibaratkan bagaikan sayur tanpa garam. Artinya, walimah tersebut hambar tanpa adanya suatu hiburan.⁴⁰

³⁹ Abidin, Slamet, *Fiqih Munakahat*. (Bandung : Cv Pustaka Setia, 1999), hlm.201

⁴⁰ Hasil wawancara dengan bapak Zainuddin pada tanggal 12 Oktober 2020 di Tanjung Balai

B. Pendapat Tokoh Nahdatul Ulama (NU)

Menurut pak Hasbullah SE,MM (Tokoh Nahdatul Ulama) menyatakan bahwa menaikkan uang pinangan untuk pelaksanaan resepsi pernikahan tidak boleh, karena mahar disunnahkan mudah (ringan),⁴¹

Dan untuk masalah resepsi pernikahan yang berlebihan apalagi memakai penari wanita dan laki-laki bernyanyi dan menari di panggung itu menjadi haram karena melebihi batas-batas syariat. Allah telah menjelaskan satu kaidah umum di dalam Al-Quran:

وكلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المرففين

Artinya: "Makan dan minumlah, dan jangan berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan." (Al-A'raf: 31)

Dalam hadis diatas, apa saja yang mengandung unsur israf (berlebih-lebihan) dan keluar dari batas-batas kewajaran adalah terlarang.⁴² Maka hendaklah sederhana didalam penyelenggaraan pesta-pesta pernikahan, baik yang menyangkut resepsinya, tempatnya, ataupun pakaiannya, sebab nikah yang paling banyak berkahnya adalah nikah yang paling ringan biayanya. Biaya yang berlebih-lebihan itu dapat menjadi penghalang bagi para remaja untuk menikah, sebab beban pembelanjaan sebesar itu sangat memerlukan

⁴¹ Pak Hasbullah, *wawancara* (Tanjungbalai, 26 Februari 2020)

⁴² Mu'assasah al-Juraisi, *Fatwa-Fatwa Terkini I* (Jakarta: Darul Haq, 1999), hlm. 454.

banyak biaya dan beban biaya biasanya ditanggung oleh pihak lelaki yang menyunting perempuan itu.

Pendapat bapak Muhammad Rusli Yakni Tokoh (Nahdatul Ulama) menaikkan uang pinangan untuk resepsi pernikahan tidaklah baik sebab didalam resepsi tersebut kebanyakan Nyanyian dengan disertai rebana untuk merayakan pesta pernikahan dan telah disebutkan di dalam syari'at, yaitu dari Muhammad bin Hatbih Al-Jumahi, dimana ia menceritakan: bahwa Rasulullah pernah bersabda:

فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح

Artinya: "Pemisah antara yang haram (zina) dan yang halal (nikah) adalah rebana dan suara nyanyian," (HR. An-Nasa'i, Ibnu Majah, At-Tirmidzi).

Jika ingin menyelenggarakan walimah, tidak perlu mengejar gengsi atau penilaian orang, sehingga menaikkan uang pinangan untuk hiburan dan juga jangan merasa menjadi dianggap pelit oleh orang lain sebab tidak mewahnya walimah. Keluarkanlah harta untuk walimah semampunya dan sesanggupnya saja. Apabila tidak ada, tidak perlu diada-adakan. Sebab yang penting acara walimahnya bisa berjalan walaupun secara sederhana, karena memang anjuran dari Rasulullah saw.⁴³

⁴³ Hasil wawancara dengan bapak Muhamad Rusli pada tanggal 23 Agustus 2020 di Tanjung Balai

C. Pendapat Tokoh Muhammadiyah

Menurut pak Firdaus Nasution (Tokoh Muhammadiyah) menyatakan bahwa menaikkan uang pinangan untuk membuat hiburan dalam pelaksanaan resepsi pernikahan itu boleh, karena hiburan itu adalah sebuah seni yang bertujuan untuk menghibur masyarakat dan mengumumkan pernikahan agar tidak menjadi fitnah.⁴⁴

Seperti hadits-hadits yang terdapat dalam kitab Bukhari dan Muslim menunjukkan bahwa bernyanyi dan bermain musik bukan merupakan sesuatu yang haram, seperti halnya suara perempuan tidaklah haram, akan tetapi yang diharamkan adalah jika dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah.⁴⁵ Masalah tentang hiburan itu sendiri, melihat hiburan apa sekarang, hiburan itu kan bermacam-macam. Hiburan yang di iringi dengan lantunan lagu yang bersih (tidak cengeng), yang demikian itu termasuk i'lanum nikah (memaklumkan pernikahan) yang sewajarnya, dengan syarat bagi penyanyi/penari wanita nya menggunakan pakaian yang tidak terlalu terbuka sehingga tidak mencolok saat menari, seperti bagian dada, betis dan yang tampak adalah bagian-bagian yang sudah lumrah boleh tampak.

Sebuah tradisi dikatakan baik harus diteruskan selama tidak bertentangan dengan syari'at. Banyaknya tradisi yang menyimpang dilakukan dalam suatu masyarakat di Tanjungbalai memang perlu mendapatkan perhatian yang lebih

⁴⁴ Bapak Firdaus Nasution, *wawancara* (Tanjungbalai, 26 Februari 2020)

⁴⁵ Said Agil Husin Al-Munawar, *Membangun Metodologi Ushul Fiqh*, (Jakarta: Ciputat Press, 2004), hlm. 398.

khusus lagi, agar pelaksanaan dari kebiasaan tersebut tidak menyimpang dari syari'at.

Begitu juga pendapat bapak rahmad salah seorang tokoh Muhammadiyah mengatakan bahwasanya menaikkan uang pinangan untuk pelaksanaan resepsi pernikahan yang dibolehkan sebab terdapat banyak manfaat terkait adanya hiburan dari resepsi pernikahan seperti, menyenangkan tamu para undangan sebab adanya hiburan. Dalam resepsi pernikahan sangatlah berpengaruh pada para tamu undangan karena selain menajdi tamu, mereka juga bisa menikmati hiburan tersebut, menghibur penonton, dan menghibur kedua mempelai.

Menikah adalah ibadah dilakukan tanpa beban dan paksaan, kedua mempelai melaksanakannya dengan penuh kebahagiaan dan keikhlasan, wajah mempelai keluarga dan sanak kerabat hadir dalam rona cerah, semua yang hadir gembira tak ada yang sedih karenanya kegembiraan dan kebahagiaan itu, patut diketahui orang banyak. Sejatinya pernikahan dalam islam, memang tak boleh ditutup-tutupi Ia harus di publikasikan. Sejumlah orang yang mengenal mempelai dan keluarganya, setidaknya tahu perihal pernikahan tersebut. Rasulullah SAW bahkan merekomendir agar acara pernikahan disertai hiburan yang membuat semua pihak hadir diacara tersebut turut bergembira. Tentu saja hiburan yang sesuai dengan tuntutan Qur'an dan Sunnah.⁴⁶

⁴⁶ Hasil wawancara dengan bapak Rahmad pada tanggal 23 September 2020

D. Munaqasah Adillah

Setelah mengetahui pendapat dan dalil-dalil yang digunakan oleh masing-masing tokoh tersebut, selanjutnya adalah *munaqasah adillah*, *munaqasah* adalah berdebat atau membantah. Sedangkan *adillah* adalah dari kata jama' dari kata dalil. Dengan demikian *munaqasah adillah* adalah membedakan dan mendiskusikan kedua pendapat tokoh di atas untuk mencari pendapat mana yang paling kuat berdasarkan dalil yang digunakan.

Melakukan *munaqasah adillah* untuk menemukan pendapat yang kuat diantara kedua pendapat tokoh.

Menurut pak Hasbullah SE,MM (Tokoh Nahdatul Ulama) menyatakan bahwa menaikkan uang pinangan untuk membuat hiburan dalam pelaksanaan resepsi pernikahan tidak boleh.

Dan untuk masalah resepsi pernikahan yang berlebihan apalagi memakai penari wanita dan laki-laki bernyanyi dan menari di panggung itu menjadi haram karena melebihi batas-batas syariat. Allah telah menjelaskan satu kaidah umum di dalam Al-Quran:

وكلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المرفين

Artinya: "Makan dan minumlah, dan jangan berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan." (Al-A'raf: 31)

Begitu juga pendapat pak Muhammad Rusli Yakni Tokoh (Nahdatul Ulama) menaikkan uang pinangan untuk membuat hiburan dalam resepsi

pernikahan tidaklah baik sebab didalam resepsi tersebut kebanyakan nyanyian murahan yang dapat membangkitkan birahi dan berdampak negatif dengan disertai rebana untuk merayakan pesta pernikahan dan telah disebutkan di dalam syari'at, yaitu dari Muhammad bin Hatbih Al-Jumahi, dimana ia menceritakan: bahwa Rasulullah pernah bersabda:

فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح

Artinya: "Pemisah antara yang haram (zina) dan yang halal (nikah) adalah rebana dan suara nyanyian," (HR. An-Nasa'i, Ibnu Majah, At-Tirmidzi).

Sedangkan pendapat pak Firdaus (Tokoh muhammadiyah) mengatakan bahwasanya menaikkan uang pinangan untuk membuat hiburan dalam pelaksanaan resepsi pernikahan itu boleh, karena hiburan itu adalah sebuah seni yang bertujuan untuk menghibur masyarakat dan mengumumkan pernikahan agar tidak menjadi fitnah.⁴⁷

Seperti hadits-hadits yang terdapat dalam kitab Bukhari dan Muslim menunjukkan bahwa bernyanyi dan bermain musik bukan merupakan sesuatu yang haram, seperti halnya suara perempuan tidaklah haram, akan tetapi yang diharamkan adalah jika dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah.⁴⁸ Masalah tentang hiburan itu sendiri, melihat hiburan apa sekarang, hiburan itu kan bermacam-macam. Hiburan yang di iringi dengan lantunan lagu yang bersih (tidak cengeng), yang demikian itu termasuk i'lanum nikah (memaklumkan

⁴⁷ Pak Firdaus Nasution, wawancara (Tanjungbalai, 26 Februari 2020)

⁴⁸ Said Agil Husin Al-Munawar, *Membangun Metodologi Ushul Fiqh*, (Jakarta: Ciputat Press, 2004), hlm. 398.

pernikahan) yang sewajarnya, dengan syarat bagi penyanyi/penari wanita nya menggunakan pakaian yang tidak terlalu terbuka sehingga tidak mencolok saat menari, seperti bagian dada, betis dan yang tampak adalah bagian-bagian yang sudah lumrah boleh tampak.

Sebuah kebiasaan dikatakan baik harus diteruskan selama tidak bertentangan dengan syari'at. Banyaknya kebiasaan yang menyimpang dilakukan dalam suatu masyarakat di Tanjungbalai memang perlu mendapatkan perhatian yang lebih khusus lagi, agar pelaksanaan dari kebiasaan tersebut tidak menyimpang dari syari'at.

Sama halnya dengan pendapat pak rahmad yang membolehkan sebab itu merupakan bentuk pemberitahuan dalam sebuah pernikahan

Pendapat pak husain selaku tokoh masyarakat memperbolehkan menaikkan uang pinangan untuk hiburan dalam resepsi pernikahan tetapi dengan batasan-batasan yang tidak keluar dari agama islam seperti;

1. Lirik nyanyiannya sesuai dengan adab dan ajaran Islam
2. Gaya dan penampilannya tidak menggairahkan nafsu syahwat dan mengundang fitnah.
3. Nyanyiannya tidak disertai dengan sesuatu yang haram, seperti minum khamar, menampakkan aurat serta percampuran antara laki-laki dan perempuan tanpa batas.

4. Nyanyian atau sejenisnya tidak menimbulkan rangsangan dan tidak mendatangkan fitnah. Dan apabila tidak memenuhi syarat-syarat diatas maka hukumnya adalah haram.⁴⁹

E. Qaul Rajih

Khitbah adalah permintaan seorang laki-laki untuk menguasai seorang wanita tertentu dari keluarganya dan bersekutu dalam urusan kebersamaan hidup. Atau dapat pula diartikan, seorang laki-laki menampakkan kecintaannya untuk menikahi seorang wanita yang halal dinikahi secara syara'. Adapun pelaksanaannya beragam. adakalanya peminang itu sendiri yang meminta langsung kepada yang bersangkutan, atau melalui keluarga dan atau melalui utusan seseorang yang dapat dipercaya untuk meminta orang yang dikehendaki.⁵⁰

Khitbah berarti pembicaraan yang berkaitan dengan lamaran atau permintaan untuk menikah. Peminangan merupakan pendahuluan pernikahan, disyari'atkan sebelum ada ikatan suami istri dengan tujuan agar waktu memasuki pernikahan didasarkan kepada penelitian dan pengetahuan serta kesadaran masing-masing pihak.

Sedangkan penarikan uang pinangan yang tujuannya untuk pelaksanaan hiburan dalam resepsi pernikahan ini maka menurut penulis pendapat tokoh

⁴⁹ Wawancara dengan pak Husain selaku tokoh masyarakat pada tanggal 10 September 2020

⁵⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*. (Bandung: TP Remaja Rosdakarya, 2014), hlm. 187

Nahdatul Ulama yang menyatakan tidak boleh karena pinangan dan resepsi pernikahan disunnahkan mudah (ringan) dan dengan kesederhanaan,⁵¹

Tidak hanya itu sebab dari pinangan naik untuk membuat hiburan dan resepsi berlebihan bisa membatalkan pernikahan karena naiknya pinangan yang tidak sesuai kesanggupan oleh keluarga mempelai laki-laki terhadap mempelai perempuan.

⁵¹ Pak Hasbullah, *wawancara* (Tanjungbalai, 26 Februari 2020)

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Realita yang terjadi pada masyarakat kecamatan Tanjung Balai tentang menaikkan uang pinangan untuk hiburan dalam pelaksanaan resepsi pernikahan ini sebahagian terjadi ditengah-tengah masyarakat di Kecamatan Tanjung Balai Utara dan berlomba-lomba dalam menaikkan uang pinangan anaknya untuk mengadakan resepsi pernikahan dengan mewah.
2. Pandangan tokoh Nahdatul Ulama tentang menaikkan uang pinangan dengan alasan membuat hiburan dalam pelaksanaan persepsi pernikahan ini tidak boleh sedangkan pendapat tokoh Muhammadiyah dalam menaikkan uang pinangan untuk hiburan dalam pelaksanaan resepsi pernikahan yakni boleh.
3. Pandangan yang lebih sesuai dan pandangan yang lebih baik untuk dipraktekkan di Tanjung Balai ini ialah pandangan Nahdatul Ulama sebab dengan tidak menaikkan uang pinangan dapat mempermudah untuk dari mempelai lelaki dalam melaksanakan pernikahan sebab jika dinaikkannya akan mengakibatkan batalnya pernikahan disebabkan percekocokan diantara dua belah pihak .

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Al-Jaziri, *al-Fiqh Ala al-Madazhib al-Arba'ah*, Juz IV, Beirut: Dar Al- kitab Al-Ilmiyah, 1990.
- Abd. Rahman Ghazaly, *FIQIH MUNAKAHAT**, Jakarta : Kencana, 2000.
- Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Intermasa, 2003.
- Al-Juraisi Mu'assasah, *Fatwa-Fatwa Terkini 1*, Jakarta: Darul Haq, 1999
- Al-Juraisi Mu'assasah, *Fatwa-Fatwa Terkini 2*, Jakarta: Darul Haq, 1999
- Al-Jaziri, Abdurrahman, *Kitab Al-Fiqh 'Ala Al-Madhab Al-Arba'ah*, Beirut : Dar Al-Fikr, IV:94.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqih Munahakat dan Undang-undang Perkawinan)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Ash-Shabuni Muhammad Ali, *Hadiah Untuk Pengantin, Terj. Iklilah Muzayyanah Djunaedi*, Jakarta: Mustaqim, 2001.
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, Bandung: CV. PUSTAKA SETIA, 2001.
- Direktori Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Departemen Agama R.I, *Kompilasi Hukum Di Indonesia*, Jakarta: 2001.
- Djazuli, *Ilmu Fiqh; Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam, Cet.5*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Juz IV, Jakarta: PT Pustaka Panji Mas, 1999.
- Harun Nasrun, *Ushul Fiqh I Cet.2*, Jakarta: Logos Wacana Imu, 1997.
- H.S.A al-Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Pustaka Amani, 1989.
- Husin Al-Munawar Said Agil, *Membangun Metodologi Ushul Fiqh*, Jakarta: Ciputat Press, 2004.
- Ibnu Rusyd, *Tarjamah Bidayatul Mujtahid*, Jilid II, Semarang: As-Syifa', 1990.
- Imam Taqiyuddin Abu Bakar Ibn Muhammad Al-Hussaini, *Kifayah Al- Akhyar*, Beirut: Dar Al-Kutub al-Ilmiah, tth, Juz 2.

- Kemenag RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya*, Surabaya: Halim, 2013.
- Mahalli A.Mudjab, *Menikahlah, Engkau Menjadi Kaya*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2001.
- M. Ahmad Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat (Kajian Fiqh Nikah Lengkap)*, Jakarta: Rajawali Press, 2009.
- Maktabatul 'Ulum wal Hikam, *Minhajul Muslim, Cet.II*, PT. MSP, 2014.
- M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Jakarta: Siraja prenada media group, 2006.
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzab*, Jakarta: Penerbit Lentera, 2007.
- Muhammad Zuhaily, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqh Pernikahan dalam Perspektif Madzhab Syafi'i, terj. Mohammad Kholison*, Surabaya: CV. Intiyaz, 2013.
- Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Nurjannah, *Mahar Pernikahan*, Yogyakarta: Prima Shopi, 2003.
- Qardhawi Yusuf, *Halal dan Haram Dalam Islam, Terj. Wahid Ahmadi, dkk*, Solo: Era Intermedia, 2000.
- Qashim Darul, *Fatwa-Fatwa Tentang Wanita*, Jakarta: Darul Haq, 2013.
- Rasjid Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah 2 Terjemahan Nor Hasanuddin, Cet.1*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Said Abdul Aziz Al-Jaudul, *Wanita di Bawah Naungan Islam*, Jakarta: CV AlFirdaus, 1992.
- Sayyid Ahmad Al-musayyar, *Islam Bicara Soal Seks, Percintaan dan Rumah Tangga*, Kairo Mesir: Erlangga, 2008.
- Slamet Abidin dan Amiruddin, *Fiqh Munakahat I*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992.

Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-hukum Fiqih Islam* (Tinjauan Antar Mazhab) cet II, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990.

Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Nuansa Aulia, 2008.

Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fanani, *Fath Al- Mu'in*, Semarang: Toha Putra, tt.